



PUTUSAN

Nomor 0457/Pdt.G/2016/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon , umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta (Jasa Konstruksi), tempat tinggal di Kecamatan Mpunda Kota Bima, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1 , pekerjaan Honorer (SMK PGRI Kota Bima), tempat tinggal di Kecamatan Raba Kota Bima, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 April 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0457/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 01 April 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hlm 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2000, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 15 April 2014 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.19.08 / 1 / Pw.01 / 28 / 2014 tanggal 15 April 2014);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima selama 14 tahun ; Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dan dikaruniai 2 orang anak bernama a. 1. AD (L) umur 16 tahun, 2UY (P) umur 8 tahun ;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Mei 2013 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon, karena setiap kali Pemohon memberikan saran / nasehat untuk kebaikan rumah tangga selalu tidak di hiraukan dan di anggap angin lalu dan menganggap Termohon yang selalu benar ;
 - b. Termohon memiliki temperamen yang keras, susah di atur, kadang bersifat kasar dengan mengeluarkan kata-kata ynag tidak pantas diucapkan;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Pebruari 2.014 yang

Hlm 2



akibatnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

6. Bahwa Pemohon dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

B. Subsidair

Hlm 3



Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya Nomor 0457/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 08 April 2016 dan tanggal 18 April 2016 dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Surat :

1. Surat keterangan domisili Nomor; 478/73/III/2016 24 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Penato'i Kecamatan Mpnda Kota Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Hlm 4



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor ,Kk.19.08//PW.01/28/2014 tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Saksi

1. Saksi 1 , Umur.44 tahun,,Agama Islam, Pekerjaan..Swasta, Tempat Kediaman di..Rt. 03/01 Kelurahan Penato'il.Kecamatan Mpunda Kota Bima., Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai saudara kandung.Pemohon Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon bernama Kemal Helmi bin H. M. Saleh dan Termohon bernama St. Nuraini, SE binti M. Yusuf AR
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan adalah Termohon suka kasar dan cepat marah walaupun masalah sepele;

Hlm 5



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih 2 tahun dan Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemohon telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;

2. Saksi 2 Umur., 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan.Urusan rumah tangga, Tempat Kediaman di Rt. 03/01, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai saudara kandung.Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon bernama Kemal Helmi bin H. M. Saleh Hasan dan Termohon bernama St. Nuraini, SE binti M. Yusuf AR
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan adalah Termohon suka kasar dan cepat marah walaupun masalah sepele;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih 2 tahun dan Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemohon telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;

Hlm 6



3. Nama.H. Abd. Rauf bin M. Idris, Umur.74 tahun,,Agama Islam, Pekerjaan..Swasta, Tempat Kediaman di..Rt. 07/02 Kelurahan Penato'il.Kecamatan Mpunda Kota Bima., Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai saudara sepupu.Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon bernama Kemal Helmi bin H. M. Saleh dan Termohon bernama St. Nuraini, SE binti M. Yusuf AR
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih 3 tahun dan Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemohon telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;

4. Nama..Abd.Rais bin Jakaria, Umur., 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan.tani, Tempat Kediaman di di Rt. 04/01, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai tetangga.Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hlm 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon bernama Kemal Helmi bin H. M. Saleh dan Termohon bernama St. Nuraini, SE binti M. Yusuf AR
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 dan Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemohon telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas benar, dan bantah sebagian lainnya, karenan pisah bukan 3 tahun, namun 2 tahun lamanya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hlm 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Termohon walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi dengan berdasarkan relaas panggilan Nomor 457 /Pdt.G/2016/PA.BM. tanggal 08 April 2016, dan tanggal 18 April 2016, telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun untuk menghindari adanya perceraian yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) UUNo:7/1989 Jo.pasal 22 ayat 2 PP.No;9/1975 Majelis tetap membebaskan pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali untuk membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;



Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon memiliki temperamen yang keras, susah diatur dan bersifat kasar; puncaknya telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu dan Pemohon yang meninggalkan Termohon sampai sekarang ini dan Pemohon sudah dinasehati oleh keluarga agar bersabar namun tidak berhasil, sehingga akibat perbuatan Termohon ini Pemohon merasa menderita lahir bathin dan merasa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonan Pemohon tersebut telah menghadirkan 4 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yaitu sebagai berikut

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon berwatak keras dan egois;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 tahun;

Hlm 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah dinasehati oleh keluarga bahkan Pemohon telah dinasehati oleh Majelis Hakim agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah pihak Pemohon masih memungkinkan untuk disatukan lagi dengan Termohon atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Pemohon dan Termohon untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah

Hlm 11



tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor; 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “ antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat

Hlm 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anugerah kepada Pemohon dan Termohon sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Pemohon (Kemal Helmi bin H. M. Saleh Hasan) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (St. Nuraini, SE binti M. Yusuf AR) didepan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima dapat ditetapkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang maksud pasal 149 RBg ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai Salinan Penetapan Ikrar Talak yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Hlm 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009; perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;--

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Bima;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kecamatan Mpunda dan Kecamatan Raba Kota Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal -08 Sya'ban 1437 Hijriah, oleh kami **Mulyadi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Rustam** dan **Drs. Agus Mubarak** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Suhartati, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Rustam

Mulyadi, S.Ag

Hakim Anggota,

Drs. Agus Mubarak

Panitera Pengganti,

Suhartati, SH

Hlm 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

Nomor 1518/Pdt.G/2015/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Hanifah binti Ahmad, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Bou RT.002 RW. 001 Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**; melawan

Burhanuddin bin Ahmad, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT.009 RW. 005 Desa Riamau Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**;

Nurhalifah binti M. Sidik, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Kota Baru RT.009 RW. 003 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Muhammad bin Yusuf, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Ojek, semula bertempat tinggal di

Hlm 16



Lingkungan Kota Baru RT.009 RW. 003

Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba

Kota Bima, sekarang tidak diketahui alamatnya di

seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib)

sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 23 Nopember 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1518/Pdt.G/2015/PA.Bm tanggal 23 Nopember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM POSITA

1. Pada tanggal 17 April 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kutipan Akta Nikah Nomor 94/18/IV/2008, tanggal 17 April 2008;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima selama 3 tahun 6 bulan selama tahun, kemudian Penggugat, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 1

Hlm 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak bernama : a Ira Yanti (P) umur 6 tahun sekarang dalam asuhan Penggugat ;

3. Bahwa Lebih kurang sejak Tahun berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar berita serta tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar berita serta tidak pernah menjamin nafkah lahir bathin Penggugat hingga sekarang;
4. Bahwa berdasarkan suratb keterangan Lurah Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima Nomor;100/178/RDB.XI/2015 yang menyatakan bahwa Tergugat dahulu pernah berdomisili di alamat sebagaimana tersebut diatas namun sekarang tidak dikeatahui lagi alamatnya (gbhaib)
5. Bahwa Penggugat telah telah berusaha mencari tahu alamat terfgugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat untuk bersabar nam,un tidal berhasil;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut ;

DALAM PETITUM

PRIMER

3. Mengabulkan gugatan Penggugat;
4. Menjatuhkan Talaq satu Ba'in Shugra Tergugat atas diri Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Hlm 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi yang relaas panggilannya Nomor 1518/Pdt.G/2015/PA.Bm tanggal 30 Nopember 2016 dan tanggal 30 Desember 2016 dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Foto Kopy Kartu tanda penduduk; dengan Nomor;527204640 7830001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima tanggal 09 September 2013
Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok kemudian diberi tanda
P.1

Hlm 19



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 94/18/IV/2008 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima Kabupaten Bima tanggal 17 April 2008 dan telah dibubuhi meterai cukup dan setelah fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata fotokopi tersebut cocok sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Saksi :

1. Nama.Asni binti M. Tayeb, Umur 40..,Agama Islam, Pekerjaan Guru PNS., Tempat Kediaman di..Rt. 09/03 Rabadompu Barat Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai bibi dari saksi.Penggugat ; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga;
 - Bahwa Penggugat bernama Nurhalifah binti M. Sidik dan Tergugat bernama Muhammad bin Yusuf ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 April 2008 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kerluarahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak bernama Ira Yanti (P) umur 6 tahun;
 - IBahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba

Hlm 20



Kota Bima selama 3 tahun 6 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa Selaku pihak keluarga Penggugat sudah dinasehati, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 1 anak ;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak tahun yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa diketahui alamatnya di seluruh wilayah RI (ghaib)
- Bahwa, sepengetahuan para saksi Penggugat sudah sering dinasehati oleh orang tua-tua untuk bersabar menanti kembalinya Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. Nama.Yanti binti Yakup,Umur 33,Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga Tempat Kediaman di.09/03 Rabadompu Barat, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai tetangga.Penggugat; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga:
- Bahwa Penggugat bernama Nurhalifah binti M. Sidik dan Tergugat bernama Muhammad bin Yusuf ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 April 2008 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua

Hlm 21



Tergugat di Kerluarahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota
Bima;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak bernama Ira Yanti (P) umur 6 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima selama 3 tahun 6 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Selaku pihak keluarga Penggugat sudah dinasehati, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hlm 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan didukung dengan keterangan saksi- saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/ bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bima dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan Bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku secara formil gugatan Penggugat tersebut dapat diterima ;

Hlm 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, karena sudah Tahun tahun lebih sampai sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, tanpa diketahui alamatnya dan tanpa mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya, sehingga atas hal itu Penggugat sudah patah hati dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan tersebut di atas, maka dapat di konstatir peristiwanya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang ditandai dengan pisah tempat tinggal sudah Tahun sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi. Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiel sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut

Hlm 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 3 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tanpa diketahui lagi alamatnya;
- d. Bahwa Penggugat telah diusahakan dinasehati oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan/disatukan lagi atau tidak, bukanlah untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun keduanya tetap tidak bisa disatukan lagi maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengklaim persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negative/mudharat yang lebih besar ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan, maka perceraian pun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit ;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri"* Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.

Hlm 25



Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “**salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya**”;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat Fukaha dalam kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Najdi yang berbunyi :

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Di waktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami (Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas lalu dihubungkan dengan Pasal-Pasal yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hlm 26



undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkangugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Muhammad bin Yusuf) Terhadap Penggugat (Nurhalifah binti M. Sidik);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000 ,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1437, oleh kami **Mulyadi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi** dan **Drs. H. M. Ijmak, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hlm 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
Suhartati, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M.Agus Sofwan Hadi

Mulyadi, S.Ag

Hakim Anggota,

Drs. Rustam

Panitera Pengganti,

Suhartati, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-	
2. Proses	:	Rp.	60.000,-	
3. Panggilan	:	Rp.	225.000	, -
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-	
5. Materai	:	Rp.	6.000,-	
Jumlah		Rp.	316.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkangugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Muhtar bin M. Saleh) Terhadap Penggugat (St. Fatimah alias Fatimah binti Jamaludin);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Palibelo dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama KecamatanBelo untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000 ,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



PUTUSAN

Nomor 1317/Pdt.G/2015/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Hartati binti Muhdar , umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga , tempat tinggal di RT.009 RW. 003 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima , sebagai **Penggugat;**

m e l a w a n

Sahril Ramadhoan bin M. Saleh , umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir , tempat tinggal di Lingkungan Lewi Loa RT.009 RW. 003 Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hlm 30



Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1317/Pdt.G/2015/PA.Bm tanggal 19 Oktober 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 22 September 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 322/47/IX/2005 tanggal 21 September 2005) ;**Katan Raba Kota Bima**
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kel. Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima selama 7 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama a. Arif Munandar (L) umur 2 tahun 6 bulan .
- 3 Bahwa, kurang lebih sejak April 2013 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat;
 - b. Tergugat suka berpacaran dengan perempuan lain bahkan sudah menikah sirih dengan perempuan selingkuhanya itu tanpa seijin dan sepengetahuan penggugat sebagai istri kurang lebih 2 tahun ;



4. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Mei 2013 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman orang tua tergugat karena tidak tahan dengan kelakuan tergugat, dan penggugat tinggal di rumah orang

Hakim Anggota,

Drs. M. Agus Soswan Hadi

Panitera Pengganti,

Suhartati, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-	
2. Proses	:	Rp.	60.000,-	
3. Panggilan	:	Rp.	320.000	, -
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-	
5. Materai	:	Rp.	6.000,-	
Jumlah		Rp.	411.000,-	



tuanya sendiri di kel. Rabadompu Barat Kec,. Raba Kota Bima , sejak itu
pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai

Hlm 33



sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

5. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Sahril Ramadhoan bin M. Saleh) terhadap Penggugat (Hartati binti Muhdar);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

B. SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.



Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi yang relaas panggilannya Nomor 1317/Pdt.G/2015/PA.Bm tanggal 29 Oktober 2015 dan tanggal 10 Nopember 2015 dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Surat Keterangan Domisili, tanggal 19 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 322/47/IX/2005, tanggal 21 September 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima. Bukti surat tersebut telah diberi

Hlm 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,
lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, selain dari bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti
saksi 2 orang yaitu;

1. Nama Sri Masniah binti Jamaluddin, umur 34 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman bersama di Rt. 09/03
Kelurahan Rabadompu Kecamatan Raba Kota Bima Saksi menerangkan
bahwa ia mengaku sebagai tetangga..Penggugat dan Tergugat, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan selama menikah telah dikarunia 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setagu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun saja, namun sejak 2 tahun ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat, dan disamping itu Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih 2 tahun dan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;

Hlm 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Yuliansyah bin Muhtar, umur 32 tahun,, Agama Islam, Pekerjaan Ojek, tempat tinggal di Rt. 09/03 Kelurahan Rabadompu Kecamatan Raba Kota Bima diatas sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan selama menikah telah dikarunia 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, namun sejak 2 tahun ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat, dan disamping itu Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih 2 tahun dan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Hlm 37



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.1 yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Warga Negara yang tercatat secara Administrasi Penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim

Hlm 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat Penggugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat tidak menjamin nafakah lahir bathin Penggugat dan bahkan Tergugat suka pacaran lagi dan bahkan suda menikah lagi dengan wanita tersebut dan puncaknya pada **bulan** Mei 2013, Penggugat dan Tergugat telah tinggal, pisah dan Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang bahwa pihak orang tua maupun keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hlm 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat;
- b. Tergugat suka berpacaran dengan perempuan lain bahkan sudah menikah sirih dengan perempuan selingkuhanya itu tanpa seijin dan sepengetahuan penggugat sebagai istri kurang lebih 2 tahun ;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu;
- d. Bahwa Penggugat telah diusahakan dinasehati oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang

Hlm 40



sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga majelis hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah tidak menyatu lagi;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau jiwa yang mendalam yang terhujaam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT QS. Ar Rum Ayat 21

yang artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan bahkan lebih jauh lagi Al-Quran menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami istri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami istri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin/ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, tokoh masyarakat dan majelis hakim sendiri selama proses persidangan tidak membuahkan hasil atau dengan kata-kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat menceraikan Tergugat itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah lemah sekali;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri*" jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana dikehendaki Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, namun kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru sebaliknya telah lari dari prinsip-prinsip tersebut diatas, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga yang berkepanjangan dan menghindari timbulnya mudharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, hal lain sejalan dengan pendapat ulama (Sayyid Sabik) yang termuat dalam Kitab Fiqh As Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi,

artinya *"Maka apabila gugatan isteri telah pasti dan penderitaan isteri menyebabkan ia tidak mampu memikulnya dan Hakim tidak dapat mendamaikan suami isteri maka Hakim diperkenankan menjatuhkan Thalak bain Suami terhadap Isteri"*

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu menyetujui pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marom sebagai berikut :

ان للزوجة ان تطلب من القاض النفرق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار

Artinya : Seorang istri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memudharotkan dirinya.

Hlm 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat telah terbukti dan alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat menurut hukum dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkangugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Sahril Ramadhuan bin M. Saleh) Terhadap Penggugat (Hartati binti Muhdar);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama kepada Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba Kota Bima untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Safar 1437 Hijriah, oleh kami **Mulyadi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi** dan **Drs. H.M. Ijmak, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Suhartati, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Hlm 45



Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Mulyadi, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H.M. Ijmak, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Suhartati, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	60.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	225.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	316.000,-

Salinan ini sama bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Agama Bima

Drs. Muhtar



PUTUSAN

Nomor 0582/Pdt.G/2015/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hlm 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Ratnah binti A. Azis , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Dusun Sigi RT.019 RW. 009 Desa Teke Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Wahyudin bin Sulaiman , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertani , tempat tinggal di Semula di RT.019 RW. 009 Desa Teke Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 18 Mei 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0582/Pdt.G/2015/PA.Bm tanggal 18 Mei 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 04 Juli 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 135/09/VII/2001 tanggal 06 Juli 2001) aatan
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Teke Kecamatan palibelo Kabupaten Bima selama 2 bulan, kemudian

Hlm 48



pindah dan bertempat tinggal di Jakarta di selama 9 tahun kemudian pindah lagi dan bertempat tinggal di Bima di Desa Teke Kec. Palibelo Kabupaten Bima selama 2 tahun. . Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak:

- a. 1. Nur Amelia Aktoviati (P) umur 13 tahun 2. Raden Ghofur (L) umur 9 tahun.
3. Bahwa, kurang lebih kurang sejak 2 tahun 5 bulan berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas . Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabat berita serta tidak pernah menjamin nafkah lahir bathin Penggugat hingga sekarang;
4. Bahwa berdasarkan surat keterangan Kepala Desa Teke Nopmor 010/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang menyatakan bahwa Tergugat dahulu pernah berdomisili di Desa Teke Klecamatan Palibelo Kabupaten Bima namun sekarang tidak diketahui alamatnya (ghaib)
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa, Penggugat telah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat ; terhadap penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

B. SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi yang relaas panggilannya Nomor 0582/Pdt.G/2015/PA.Bm tanggal dan dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Hlm 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Formulir permohonan Kartu Tanda Penduduk tanggal 22 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teke Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, oleh Majelis Hakim diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 135/VII/2001, tanggal 06 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo Kabupaten Bima setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalau oleh Majelis diberi kode (P.2)

B. Saksi

1. Nama Usman bin H. M. Ali, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat Kediaman di Desa Teke Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang ini tanpa nafakah lahir bathin;
 - Bahwa Penggugat telah mencari tahu alamat Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;

Hlm 51



2. Nama.Salhudin bin Mursalim ,Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Tempat Kediaman di.Desa Teke Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui lagi alamatnya (ghaib) sampai sekarang tanpa nafakah lahir bathin;
- Bahwa Tergugat tidak menjamin nafkah lahir maupun batin Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih;
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Hlm 52



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 dan 2 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.1 yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Warga Negara yang tercatat secara Administrasi Penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang

Hlm 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat tidak percaya Penggugat dalam hal ekonomi rumah tangga, Tergugat suka mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama dan puncaknya pada , Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang bahwa pihak orang tua maupun keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hlm 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sebab Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang lebih kurang 2 tahun lebih;
- b. Bahwa Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat sudah diusahakan dinasehati oleh keluarga , namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga

Hlm 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah tidak menyatu lagi;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT QS. Ar Rum Ayat 21

yang artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan bahkan lebih jauh lagi Al-Quran menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami istri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila

Hlm 56



ikatan jiwa antara suami istri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin/ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal sejak ;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, tokoh masyarakat dan majelis hakim sendiri selama proses persidangan tidak membuahkan hasil atau dengan kata-kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat menceraikan Tergugat itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah lemah sekali;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi yaitu bahwa “ salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah karena hal laindiluar kemampuan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan

Hlm 57



keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana dikehendaki Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, namun kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru sebaliknya telah lari dari prinsip-prinsip tersebut diatas, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga yang berkepanjangan dan menghindari timbulnya mudharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, hal lain sejalan dengan pendapat ulama (Sayyid Sabik) yang termuat dalam Kitab Fiqh As Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi,

artinya *“Maka apabila gugatan isteri telah pasti dan penderitaan isteri menyebabkan ia tidak mampu memikulnya dan Hakim tidak dapat mendamaikan suami isteri maka Hakim diperkenankan menjatuhkan Thalak bain Suami terhadap Isteri”*

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marom sebagai berikut :

ان للزوجة ان تطلب من القاض النفرق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار

Artinya : Seorang istri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memudharotkan dirinya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil

Hlm 58



alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat telah terbukti dan alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat menurut hukum dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkangugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Wahyudin bin Sulaiman) Terhadap Penggugat (Ratnah binti A. Azis);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama kepada Kecamatan Belo Kabupaten Bima; Kantor Urusan Agama Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima. untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 376000 ,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 14136 Hijriah, oleh kami **H. Ahmad Gani, SH** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Agus Mubarak** dan **Drs. Rustam** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Suhartati, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Hlm 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Agus Mubarak

H. Ahmad Gani, SH

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Rustam,

Panitera Pengganti,

ttd

Suhartati, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran ----- Rp. 30.000,-
2. Proses -----: Rp. 60.000,-
3. Panggilan -----: Rp. 275.000,-
4. Redaksi ----- Rp. 5.000,-
5. Meterai -----: Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh enam ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Bima

Drs. H. Muhtar

Hlm 61



PUTUSAN

Nomor 0986/Pdt.G/2015/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Fadlun binti Kader , umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga , tempat tinggal di Dusun Oi Saja RT.008 RW. 005 Desa Nata Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima , sebagai **Penggugat;**

m e l a w a n

Juanda bin M. Saleh , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani , tempat tinggal di RT.008 RW. 005 Desa Nata Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima , sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 20 Agustus 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor

Hlm 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0986/Pdt.G/2015/PA.Bm tanggal 20 Agustus 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 12 Mei 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 175 / 17 / V / 2006 tanggal 18 Mei 2006)ecamatan Palibelo Kabupaten Bima
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Nata Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima selama 9 tahun ;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :a. Sahrul Ramadhan (L) umur 10 tahun ;
3. Bahwa, kurang lebih sejak September 2014 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ;
 - b. Ketika perselisihan terjadi, Tergugat sering pulang kerumah orang tuanya ;
 - c. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir Penggugat ;
4. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Juli 2015 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan tingkah laku Tergugat, sejak itu pula antara Penggugat dan

Hlm 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

5. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Juanda bin M. Saleh) Terhadap Penggugat (Fadlun binti Kader);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.



Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi yang relaas panggilannya Nomor 0986/Pdt.G/2015/PA.Bm tanggal .27 Agustus 2015 dan tanggal 09 September 2015. dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 29 Agustus 2015 Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 175 / 17 / V / 2006, tanggal 18 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belo Kabupaten Bima. Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

B. Saksi

1 Bambang bin Ismail, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan , Tani, bertempat tinggal di Rt. 01/01 Desa Nata Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima; Setelah disumpah menurut tatacara agama islam saksi-saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tatacara Agama Islam, bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya, lalu saksi memberikan keterangan sebagai berikut; :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga ;
- .Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- .Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (.satu.) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat tidak menjamin nafkah lahir maupun batin Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;

Hlm 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



;

2. Rukayah binti Abdurahman , umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan ,
Tani, bertempat tinggal di Rt. 04/02 Desa Nata Kecamatan Palibelo
Kabupaten Bima;Setelah disumpah menurut tatacara agama islam
saksi-saksi mberikan keterangan sebagai berikut :

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tatacara Agama Islam,
bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang
sebenarnya, lalu saksi memberikan keterangan sebagai berikut; :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga ;
- .Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- .Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (.satu.) orang anak ;
- ;Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat tidak menjamin nafkah lahir maupun batin Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih 8 (delapan) bulan dan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Hlm 67



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil «0053nya»;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 dan 2 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.1 yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Warga Negara yang tercatat secara Administrasi Penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang

Hlm 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat suka melakukan kekerasan dama rumah tangga, ketika ada masalah Tergugat suka pulang kerumah orang tuanya, dan tergugat tidak menafkahi penggugat dan puncaknya pada bulan September 2015, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang bahwa pihak orang tua maupun keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga

Hlm 69

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- a. Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ;
- b. . Tergugat tidak menjamin nafkah lahir Penggugat ;
- c. Tergugat malas mencari nafakah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga



majelis hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah tidak menyatu lagi;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT QS. Ar Rum Ayat 21

yang artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan bahkan lebih jauh lagi Al-Quran menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami istri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila

Hlm 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan jiwa antara suami istri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin/ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal sejak Juli 2015;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, tokoh masyarakat dan majelis hakim sendiri selama proses persidangan tidak membuahkan hasil atau dengan kata-kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat menceraikan Tergugat itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah lemah sekali;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri*" jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana dikehendaki Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, namun kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru sebaliknya

Hlm 72

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah lari dari prinsip-prinsip tersebut diatas, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga yang berkepanjangan dan menghindari timbulnya mudharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, hal lain sejalan dengan pendapat ulama (Sayyid Sabik) yang termuat dalam Kitab Fiqh As Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi,

artinya *“Maka apabila gugatan isteri telah pasti dan penderitaan isteri menyebabkan ia tidak mampu memikulnya dan Hakim tidak dapat mendamaikan suami isteri maka Hakim diperkenankan menjatuhkan Thalak bain Suami terhadap Isteri”*

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marom sebagai berikut :

ان للزوجة ان تطلب من القاض التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار

Artinya : *Seorang istri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memudharotkan dirinya.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat telah terbukti dan alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat

Hlm 73



tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat menurut hukum dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkangugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Juanda bin M. Saleh) Terhadap Penggugat (Fadlun binti Kader);

Hlm 74



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama kepada Kecamatan Belo Kabupaten Bima Kantor Urusan Agama Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 476.000 ,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal -07 Dzulhijah 1436 Hijriah, oleh kami **H. Ahmad Gani, SH** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Rustam** dan **Drs. Moh. Agus Sofwan Hadi** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Suhartati, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Rustam

H. Ahmad Gani, SH

Hlm 75



Hakim Anggota,

Drs. Moh Agus Sofwan Hadi

i

Panitera Pengganti,

Suhartati, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran ----- Rp. 30.000,-
2. Proses -----: Rp. 60.000,-
3. Panggilan -----: Rp. 375.000,-
4. Redaksi ----- Rp. 5.000,-
5. Meterai ----- : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu
(rupiah)

Hlm 76



Nama.....,Umur.....

P U T U S A N

Nomor : 624/Pdt.G/2014/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bima yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

GUNAWAN CANDRA KUSUMAH bin MUCHTAR, umur 46 tahun, agama

Islam, pekerjaan PNS (Dinas Perhubungan Kab.

Bima), pendidikanSLTA, tempat kediaman di Dusun

Kananga RT.003 RW. 002 Desa Tente Kecamatan

Woha Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;

melawan

SALMAH binti ARAHMAN, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan

Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di di

Hlm 77



BTN Penatoi RT.012 RW. 003 Kelurahan Penatoi
Kecamatan Mpunda Kota Bima, sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat tertanggal 20 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor: 624/Pdt.G/2014/PA.BM, telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Februari 1968, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo , Kabupaten Bima
(Kutipan Akta Nikah Nomor : K/2/Pw.01/39/1992 tanggal 15 Juni 1992);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima selama 2 tahun , kemudian pindah dan bertempat tinggal di Kel. Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima selama 18 tahun;. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. 1. Indra (L) umur 24 tahun 2. Rahmat (L) umur 22 tahun 3. Rangga (L) umur 19 tahun 4. Dita (P) umur 18 tahun ;

Hlm 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Nopember 2013 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami ;
 - b. Termohon suka mencaci-maki Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakiti hati ;
 - c. Termohon bersifat egois dan sulit diajak bermusyawarah ;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Desember 2013, antara pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang ;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (GUNAWAN CANDRA KUSUMAH bin MUCHTAR) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (SALMAH binti ARAHMAN) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar

Hlm 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon maupun Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasan, meskipun menurut berita Acara pemanggilan Nomor 624 /Pdt.G/2014/PA.BM telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan dengan putusan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan telah pula menunjuk orang lain sebagai wakil yang sah oleh karenanya Pemohon dan Termohon harus dinyatakan tidak hadir di persidangan, maka Majelis menilai bahwa Pemohon maupun Termohon tidak sungguh-sungguh berperkara sehingga permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan gugur sesuai ketentuan pasal 148 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor : 3 tahun 2006, dan perubahan kedua

Hlm 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No; 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

- 1.Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
- 2.Membebasakan kepada Pemohont untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 521..000 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian peutusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis 19 Juni 2014 M bertepatan dengan tanggal, 20 Sya'ban 1435 H. oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri **H. Ahmad Gani, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Agus Mubarok dan Dra Ulin Na'mah, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota diatas dan dibantu oleh **Suhartati, SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

H. Ahmad Gani, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hlm 81



Drs. Agus Mubarak

Dra. Ulin Na'mah

Panitera Pengganti,

Suhartati, SH_

Perincian biaya perkara ini :

1.Pendaftaran-----	Rp. 30.000
2.Biaya proses-----	Rp. 60.000
3.Panggilan -----	Rp. 420.000, -
4 Redaksi -----	Rp. 5.000,
5 .Materai -----	Rp. 6.000,
Jumlah -----	Rp. 521.000,-



PUTUSAN

Nomor:280/Pdt.G/2014/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Asni binti Ilyas, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, pendidikan SLTA tempat tinggal di Desa Baralau Kecamatan Monta Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;

melawan

Iswahyudi bin Hartono, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SLTA, tempat kediaman semula Desa Baralau Kematan Monta Kabupaten Bima, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya seluruh Republik Indonesia (ghaib) disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Hlm 83



Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatan tertanggal 03 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, Nomor: 280/Pdt.G/2014/PA.BM, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut;

Posita:

1. Pada tanggal 03 Februari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta, Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 204/36/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010) .
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Baralau Kecamatan Monta Kabupaten Bima selama 6 tahun ;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. RIZKA AULIA (P) umur 7 tahun, 2. MUHAMMAD CHITA RAMADHANI (L) umur 1 tahun ;;
3. Bahwa, kurang lebih sejak awal tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
 - a. Tergugat sudah menikah lagi ;
 - b. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat ;
4. Akibat dari perselisihan yang terjadi pada April 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dari Penggugat dan tanpa alasan yang

Hlm 84



jelas. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita hingga sekarang ;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu alamat Tergugat namun tidak berhasil ;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Petitum

A. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

B. Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor: 280/Pdt.G/2014/PA.BM tanggal 28 April 2014 dan tanggal 09 Mei 2014 telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil maka Pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca surat

Hlm 85



gugatan Penggugat tertanggal 10 Maret 2014 dan 10 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dalam register Nomor; 280/Pdt.G/2014/PA.BM dalam sidang tertutup untuk umum dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Copy Kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Bima dengan Nomor :5206015404881008 tanggal 09 Januari 2014: dan telah leges diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
- 2 Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 204/35/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta Kabupaten Bima dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi keduanya di periksa untuk didengar keterangannya secara terpisah;i:

1. Mursalim bin Arsyad, umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani , bertempat tinggal di Rt. 09 Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima; di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;

Hlm 86



- Bahwa Penggugat bernama Asni binti Ilyas dan Tergugat bernama Iswahyudi bin Hartono;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun saja, namun sejak bulan April 2012 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi lahir Penggugat, dan sekarang Tergugat tinggalkan Penggugat tanpa diketahui lagi alamatnya (ghaib) dan bahkan kabarnya Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tau keberadaan Tergugat sampai sekarang namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan damai oleh keluarga dan orang tua-tua namun tidak berhasil dan menurut saksi lebih baik cerai saja;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. Zainab binti Safrudin, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Baralau Kecamatan Monta Kabupaten Bima,. di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- :Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;

Hlm 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bernama Asni binti Ilyas dan Tergugat bernama Iswahyudi bin Hartono
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun saja, namun sejak bulan April 2012 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi lahir Penggugat, dan sekarang Tergugat tinggalkan Penggugat tanpa diketahui lagi alamatnya (ghaib) dan bahkan kabarnya Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tau keberadaan Tergugat sampai sekarang namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan damai oleh keluarga dan orang tua-tua namun tidak berhasil dan menurut saksi lebih baik Penggugat dan Tergugat cerai saja;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas semua keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangan karena tidak hadir di persidangan ;

Bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap mempertahankan dalil dalil gugatannya dan mohon putusan ;

Hlm 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang ini merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 0280/Pdt.G/2014/PA.BM tanggal 10 Maret 2014 dan 10 April 2014 dan telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun untuk menghindari adanya perceraian yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka Majelis tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa kurang lebih sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak

Hlm 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak memberikan lahir bathin bahkan Tergugat sudah menikah lagi dan puncaknya pada bulan April 2012 Tergugat pergi tanpa pamit dan meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai sekarang tidak diketahui lagi alamatnya

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung oleh bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Warga Negara yang tercatat secara Administrasi Penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang di ubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm 90

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatan Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis, namun sejak Awal tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak menafkahi lahir dan bathin Penggugat dan bahkan sudah nikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa sejak April 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai sekarang tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati oleh keluarga, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Hlm 91



sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukan kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT **QS. Ar Rum Ayat 21** artinya:

“ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan bahkan lebih jauh lagi Al-Qur'an menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus

Hlm 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin/ikatan jiwa adalah ditandai dengan **pisah tempat tinggal sejak** April 2012 antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, tokoh masyarakat dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, tidak membuahkan hasil atau dengan kata-kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat menceraikan Tergugat itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, apalagi sekarang Tergugat tidak diketahui lagi kebetradannya sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975

Hlm 93

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam f yang berbunyi yaitu bahwa “
antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya
dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu
mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam
sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marrom sebagai berikut :

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق إلقاء ضي طلاق

Artinya : Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap
suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami (*Kitab
Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan
pendapat Ulama Islam tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil
alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan
perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di
atas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta pendapat ulama Islam
sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat
yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain
sughra Tergugat (**Iswahyudi bin Hartono**) terhadap Penggugat (**Asni
binti Ilyas**) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak
dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek
sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1)

Hlm 94



Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No;03 tahun 2006 dan perubahan ke 2 dengan Undang-undang No; 50 tahun 2009 Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Iswayudi bin Hartono**) terhadap Penggugat (**Asni binti Ilyas**);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta Kabupaten Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.421.000 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hlm 95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini **Kamis tanggal 10 Juli 2014** Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1435 oleh kami **H. Ahmad Gani, SH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Agus Mubarak** dan **Dra.Ulin Na'mah, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **Suhartati, SH** sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

H. Ahmad Gani, SH

Hakim Anggota

ttd

Drs. Agus Mubarak

Hakim Anggota

ttd

Dra.Ulin Na'mah, SH

Panitera Pengganti

ttd

Suhartati, SH

Perincian biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran----- | Rp. | 30.000 |
| 2. Biaya proses----- | Rp | 60.000,-. |
| 3 Panggilan----- | Rp | 320.000. |
| 4 Redaksi ----- | Rp. | 6.000 . |
| 5. Materai----- | Rp. | 5.000,-. |

Hlm 96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah -----Rp. 421.000 (empat ratus
dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Bima

H. Abubakar Mansur, SH

Hlm 97

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asni binti Ilyas, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, pendidikan SLTA tempat tinggal di Desa Baralau Kecamatan Monta Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;

melawan

Iswahyudi bin Hartono, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SLTA, tempat kediaman semula Desa Baralau Kematan Monta Kabupaten Bima, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya seluruh Republik Indonesia (ghaib) disebut sebagai **Tergugat**;

PUTUSAN

Nomor:483/Pdt.G/2014/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

SRI RAHMAWATI binti ISMAIL, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan

Urusan Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat

kediaman di semula di RT.013 RW. 002 Desa

Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima ,

sekarang sementara di Jl. Kepiting (kos- kosan

ibu sana) Rt.002 Rw.001 Kel. Tanjung Kec.

Rasanae Barat Kota Bima., sebagai

Penggugat;

melawan

Hlm 98



RAMLI bin MANSYUR, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pejaga sekolah (TK Pembina - Raba), pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT.009 RW. 003 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatan tertanggal 021 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, Nomor: 483/Pdt.G/2014/PA.BM, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Dalam Posita

- 1..Pada tanggal 10 September 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo , Kabupaten Bima sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.19.06.6/ Pw..01/272/2014 tanggal 21 April 2014 ;
- 2.Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah dinas TK. Pembina di Kel. Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kabupaten Bima selama 2 tahun 6 bulan, . Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan ;

Hlm 99



3. Kurang lebih sejak awal bulan Desember 2005 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat;
- b. Tergugat suka memukul dan menyiksa penggugat ;
- c. Tergugat suka mencacimaki Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakit hati
- d. Keluarga Tergugat suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan tergugat ;

4 Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada akhir bulan Desember 2005 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat , tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang; ;

5. Bahwa Pengugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Hlm 100



B. Subsidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor: 483/Pdt.G/2014/PA.BM tanggal 28 April 2014 dan tanggal 09 Mei 2014 telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut ternyata ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil maka Pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 21 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dalam register Nomor;483/Pdt.G/2014/PA.BM dalam sidang tertutup untuk umum dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa perubahan atau penambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor; 5206024606880023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima diberi tanda P.1

2.Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.19.06.06/PW.01/272/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dan telah dibubuhi

Hlm 101



materai, setelah fotocopy diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.2

Bahwa disamping bukti surat Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi keduanya di periksa untuk didengar keterangannya secara terpisah;i:

1.Mursalim bin Arsyad, umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani , bertempat tinggal di Rt. 09 Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima; di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat bernama Sri Rahmawati binti Ismail dan Tergugat bernama Ramli bin Mansur
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal bulan Desember 2005 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi lahir Penggugat, suka menyiksa dan mencacimaki Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan damai oleh keluarga dan orang tua-tua namun tidak berhasil dan menurut saksi lebih baik cerai saja;

2. Ibrahim bin Muhammad, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rt. 11 Rw 04 Desa Kenanga Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat bernama Sri Rahmawati binti Ismail dan Tergugat bernama Ramli bin Mansur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun saja, namun sejak awal bulan Desember 2005 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2005 sampai sekarang;
- Bahwa Penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi lahir Penggugat, suka menyiksa dan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat namun tidak berhasil dan menurut saksi lebih baik cerai saja;



Bahwa atas semua keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangan karena tidak hadir di persidangan ;

Bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap mempertahankan dalil dalil gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang ini merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 0483/Pdt.G/2014/PA.BM tanggal 28 April 2014 dan tanggal 09 Mei 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun untuk menghindari adanya perceraian yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka Majelis tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Hlm 104



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya kurang lebih sejak awal Desember 2005 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain Tergugat tidak menjamin nafkah lahir bathin Penggugat, Tergugat suka memukul dan menyiksa Tergugat suka mencacimaki Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, dan keluarga Tergugat suka ikut campur rumah Penggugat dan Tergugat dan puncaknya sejak Akhir Desember 2005 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama itu pula Penggugat telah dinasehati/didamaikan oleh orang tua-tua namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung oleh bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Warga Negara yang tercatat secara Administrasi Penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat

Hlm 105



(1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang di ubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatan Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan selama menikah belum dikarunia anak;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis, namun sejak awal bulan Desember 2005 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak menafkahi lahir Penggugat, suka caci maki Penggugat dan keluarga Tergugat suka ikut campur rumah tangga Penggugat dan Tergugat
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir Desember 2005 karena Tergugat yang tinggalkan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati oleh keluarga, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukan kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi,

Hlm 107



maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT **QS. Ar Rum Ayat 21** artinya:

“ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan bahkan lebih jauh lagi Al-Qur'an menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin/ikatan jiwa adalah ditandai dengan **pisah tempat tinggal sejak** akhir Desember 2005 antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, tokoh masyarakat dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, tidak membuahkan hasil atau dengan kata-kata lain tidak menggoyahkan

Hlm 108



keinginan Penggugat menceraikan Tergugat itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam f yang berbunyi yaitu bahwa “ antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marrom sebagai berikut :

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق إلقاء ضي طلاق

Artinya : Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami (*Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi*)

Hlm 109



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta pendapat ulama Islam sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Ramli bin Mansur**) terhadap Penggugat (**Sri Rahmawati binti Ismail**) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No;03 tahun 2006 dan perubahan ke 2 dengan Undang-undang No; 50 tahun 2009 Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm 110



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Ramli bin Mansur**) terhadap Penggugat (**Sri Rahmawati binti Ismail**)
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftar/dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 421.000 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini **Kamis tanggal 22 Mei 2014** Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1435 oleh kami **H. Ahmad Gani, SH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Agus Mubarak** dan **Dra.Ulin Na'mah, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **Suhartati, SH** sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm 111



Ketua Majelis,

H. Ahmad Gani, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Agus Mubarak

Dra. Ulin Na'mah, SH

Panitera Pengganti

Suhartati, SH

Perincian biaya Perkara:

3.	Pendaftaran-----	Rp.	30.000
4.	Biaya proses-----	Rp	60.000,-.
3	Panggilan-----	Rp	320.000.
5	Redaksi -----	Rp.	6.000 .
5.	Materai-----	Rp.	5.000,-.
Jumlah -----		Rp.	421.000 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hlm 112



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Warga Negara yang tercatat secara Administrasi Penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Hlm 113



Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat suka selingkuh dan bahkan sudah menikah lagi dengan wanita lain dan akibat ulah tergugat hingga telah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu tanpa nafkah lahir bathin dan selama itu pula Penggugat sudah dinasehati oleh saksi orang tua-tua namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- .Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan oleh tergugat yang egois dan suka pacaran lagi bahkan telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa setahu Penggugat;
- Bahwa akibat dari ulahnya Tergugat hingga mengakibatkan Penggugat merasa menderita lahir bathin; dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun;
- Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dukehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewengan Pengadilan untuk mencari siapa

Hlm 115

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau jiwa yang mendalam yang terhujaam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT QS. Ar Rum Ayat 21 artinya: “ *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”. Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan bahkan lebih jauh lagi Al-Qur'an menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin/ikatan jiwa adalah ditandai dengan **pisah tempat tinggal sejak** 03 tahun yang lalu, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah hingga sekarang tanpa nafkah lahir bathin;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, tokoh masyarakat dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak

Hlm 116



membuahkan hasil atau dengan kata-kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat menceraikan Tergugat itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi yaitu bahwa “ salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuan;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marrom sebagai berikut :

واذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها ا لقا ضي طلقة

Artinya : Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami (*Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi*)

Hlm 117



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta pendapat ulama Islam sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Bambang bin Tamrin H. Muhammad**) terhadap Penggugat (**Salmah binti Yasin Talib**) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor; 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No; 50 tahun 2009; maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hlm 118



M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Bambang bin Tamrin H. Muhammad**) atas diri Penggugat (**Salmah binti Yasin Talib**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda Kota Bima yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftar/dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 4.1000 (empat ratus seribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini **Kamisan 010 April 2014 Masehi** bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1435 oleh kami **H. Ahmad Gani, SH** sebagai Ketua Majelis, **Mulliadi, S.Ag dan Drs. Rustam dan** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim tersebut diatas dan dibantu oleh **Suhartati, SH** sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat Tanpa hadirnya tergugat;

KETUA MAJELIS

Hlm 119



H. Ahmad Gani, SH

**HAKIM ANGGOTA
ANGGOTA**

ttd

Mulyadi, S.Ag

HAKIM

ttd

Drs. Rustam

PANITERA PENGGANTI

ttd

Suhartati, SH

Perincian biaya Perkara:

5. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
6. Biaya proses-----	Rp	50.000,-
7. Panggilan-----	Rp.	300.000,-
4. Redaksi -----	--Rp	. 5.000,-
5. Materai -----	--Rp.	6.000,-
Jumlah -----	Rp.	401.000,-

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Bima

Hlm 120



H. Abubakar Mansur, SH

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Bima

H. Abubakar Mansur, SH

Hlm 121

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 122

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 122



Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

6. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan;
7. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Hlm 123



8. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Safrudin bin Sami'un))
terhadap Penggugat (**Faridah binti M. Said**)
9. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftar/dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.541.000 (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah),-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini **senin** tanggal 20 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1435 Hijriah oleh oleh kami **Drs M. Rusli, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Rustam, Drs. Agus Mubarok** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **Suhartati, SH.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs M. Rusli, SH.MH

Hlm 124



HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. Rustam

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. Agus Mubarok

PANITERA

ttd

Suhartati, SH

Perincian biaya Perkara:

8. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
9. Biaya proses-----	Rp	50.000,-.
10. Panggilan -----	Rp.	450.000,-
4. Redaksi -----	Rp	5.000,-
5. Materai -----	Rp.	6.000,-.
Jumlah -----	Rp.	541.000,-

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Bima

H. Abubakar Mansur, SH



Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Bima

H. Abubakar Mansur, SH

Hlm 126

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

Nomor : 601/Pdt.G/2013/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rusnah binti Hamdu, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Tengge 2, RT.011, RW. 004, Desa Tolowata, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";
melawan

Jaharuddin bin M. Saleh, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertani, tempat kediaman di Dusun Tengge 2, RT.011, RW. 004, Desa Tolowata, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hlm 128



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatan penggugat tertanggal 23 Mei 2013 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 601/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 23 Mei 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam posita

1. Pada tanggal 20 April 1987, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal tanggal 2 September 1987 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: K/8/PW.01/78/1987;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Tolowata, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima selama 26 tahun; .
- 3 Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 4 orang anak bernama : a. 1. Dija (P) umur 21 tahun, 2. Nining (P) ujmur 19 tahun, 3. M. Ri'a (L) umur 15 tahun, 4. Wulan (P) umur 8 tahun;
4. Kurang lebih sejak bulan Sejak awal tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a.Tergugat tidak menjamin nafakah lahir bathin Penggugat;
 - b.Tergugat sudah menikah lagi tanpa seijin dan sepengfetuahuan Penggugat;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan , Pemohon/Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama. Sejak itu pula antara pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Hlm 129

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat untuk bersabar, namun tidak berhasil;

DALAM PETITUM :

1. PRIMER

- C. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
- D. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
- E. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;
- F. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

B.SUBSIDAIR

Dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 601/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 24 Mei 2013, dan tanggal 14 Juni 2013 telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil; Dan proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Hlm 130

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 52.08184107701047 tanggal 21 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : K.10/PW.01/78/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Donggo Kabupaten Bima tanggal 2 September 1987, telah dileges dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama:

- I. Keterangan saksi ke I M. Sama bin Daru, umur 60 tahun tempat tinggal di Desa Tolowata Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 4 orang anak;
 2. Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan terfugat suka pacaran lagi dengan wanita lain;
 3. Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 tahun tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini;
 4. Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh orang tua-tua dan keluarga, bahkan oleh Majelis Hakim menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali bina rumah tangga dengan tergugat namun tidak berhasil ;

Hlm 131



II Keterangan saksi ke II M. Yasin bin Azrun) dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 4 orang anak;
2. Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat egois, dan suka pacaran lagi dengan wanita lain;
3. Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 tahun tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh orang tua-tua dan keluarga, bahkan oleh Majelis Hakim menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Hlm 132



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kota Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (I) Undang-Undang Nomor; 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun

Hlm 133



1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat cemburu tanpa nafakah lahir bathin; dan puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih kurang 4 bulan dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat suka pacaran lagi dengan wanita lain;

Hlm 134



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 tahun sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin;

3 . Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap



dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam b yang berbunyi yaitu bahwa “ salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah karena hal laindiluar kemampuan;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing- masing dari usahanya

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan thalak satu bhain sughra Tergugat (Jahrudin bin M.

Hlm 136



Saleh) atas diri Penggugat (Rusnah binti Hamdu) telah terbukti memenuhi alasan Hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor; 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No; 50 tahun 2009; maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Jahruddin bin M. Saleh**) atas diri Penggugat(Rusnah binti Hamdu)
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

Hlm 137



Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftar/dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

.Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini senin tanggal 25 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1434 Hijriah oleh kami **H. Ahmad Gani, SH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Rusli, SH.MH** dan **Drs. Rustam** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **Drs. H. Musaddad, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim

H. Ahmad Gani, SH

HakimAnggota

Hakim Anggota

Drs. M. Rusli, SH.MH

Drs. Rustam

Panitera Pengganti

Hlm 138



Drs. H. Musaddad,, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
2. Biaya--Proses-----	Rp.	50.000,-
3. Panggilan -----	Rp	300.000,-
4 Redaksi-----	Rp	5.000,-
5 Materai -----	Rp.	6.000,-
Jumlah -----	Rp	391.000,--



Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

Hlm 140

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas dan dibantu oleh **H. Abubakar, SH** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh
Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs. H. Yusuf Ismail, SH.MH

Hlm 141



HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

H. Ahmad Gani, SH,

Drs. M. Rusli, SH.MH

PANITERA

H. Abubakar, Mansur, SH

Perincian biaya :

4. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
5. Biaya--Proses-----	Rp.	50.000,-
6. Panggilan -----	Rp	200.000,-
4 Redaksi-----	Rp	5.000,-
5 Materai -----	Rp.	6.000,-
Jumlah -----	Rp	291.000,-

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Bima

Hlm 142



P U T U S A N

Nomor : 592/Pdt.G/2013/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

AYUSTI MELINDA binti HAMZAH, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan
URT, tempat kediaman di RT.007 RW. 004
Kelurahan Penanae Kecamatan Raba
Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai
"Penggugat";
melawan

Hlm 143



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIFAI bin DODY ZULKARNAIN, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan

Sopir, tempat kediaman di RT.007 RW.

004 Kelurahan Penanae Kecamatan Raba

Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai

"Tergugat";

-Pengadilan Agama tersebut;

-Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

-Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatan penggugat tertanggal 21 Mei 2013 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 592/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 21 Mei 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam posita

2. Pada tanggal 16 Januari 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa (Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/06/I/2007 tanggal 16 Januari 2007) ;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Labangka Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa Besar selama 1 tahun ;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : a. 1. Mita Aini (P) umur 6 tahun, 2. M. Idhar (L) ;

Hlm 144

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Kurang lebih sejak awal bulan Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat suka berselingkuh dengan wanita lain;;
 - b. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat ;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada pertengahan bulan Januari 2008, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
6. Bahwa Pengugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa atas hal itu karena Penggugat merasa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi sehingga penggugat menderita lahir bathin maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

G. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

H. Subsidaire :



Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 592/Pdt.G/2012/PA.BM tanggal 21 Mei 2013, telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil; Dan proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 52.72046512850001 tanggal 28 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
- 2 .Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/06/I/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa, telah dileges dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Hlm 146



Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama:

I. Keterangan saksi ke I Supardan bin Hamzah dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar namun saksi tidak tau;
3. Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh orang tua-tua dan keluarga, bahkan oleh Majelis Hakim menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil ;

II Keterangan saksi ke II Abdul Samad bin Alwi) dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat egois, dan suka cemburu tanpa alasan;
3. Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh orang tua-tua dan keluarga, bahkan oleh Majelis Hakim menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil ;

Hlm 147



Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.I dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kota Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun

Hlm 148



1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (I) Undang-Undang Nomor; 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat cemburu tanpa nafakah lahir bathin; dan puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih kurang 5 bulan dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara

Hlm 149



terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang sah dan egois;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin;
- 3 . Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi

Hlm 150



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam b yang berbunyi yaitu bahwa “ salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuan;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk

Hlm 151

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130

وإن يترفقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing- masing dari usahanya

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan thalak satu bhain sughra Tergugat (Rifai bin Dody) atas diri Penggugat (AystiMelinda binti Hamzah) telah terbukti memenuhi alasan Hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor; 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No; 50 tahun 2009; maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Hlm 152



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 5 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan;
- 6 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 7 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Rifai bin Dody Zulkarnain**)
) atas diri Penggugat(**Ayusti Melinda binti Hamzah**)
- 8 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftar/dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 316.000 (tiga ratus enam belas satu ribu rupiah)

.Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini senin tanggal 24 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1434 Hijriah oleh kami **Dra Khafidatul Amanah** sebagai Ketua Majelis, **H. Ahmad Gani, SH** dan **Drs. Rustam** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **Suhartati, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm 153



Ketua Majelis Hakim

ttd

Dra.Khafidatul Amanah

HakimAnggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

H. Ahmad Gani, SH

Drs. Rustam

Panitera Pengganti

ttd

Suhartati, SH

Perincian biaya :

7. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
8. Biaya--Proses-----	Rp.	50.000,-
9. Panggilan -----	Rp	225.000,-
4 Redaksi-----	Rp	5.000,-
5 Materai -----	Rp.	6.000,-
Jumlah -----	Rp	316.000,-



Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

Hlm 155

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor :143/Pdt.G/2013/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Hlm 156



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUHRAH binti ILYAS, umur 25, Agama Islam, Pekerjaan Honorer KUA Kec.

Rasanae Barat, Tempat kediaman di RT.006

RW. 003 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae

Barat Kota Bima Selanjutnya disebut sebagai

"Penggugat";

Melawan

AGIL RANGGA PRATAMA bin GATOT SOPROBO, Umur 25, Agama Islam,

Pekerjaan Sopir, Tempat Kediaman di Sipon

Desa Bara (sebelah timur STM Negeri Dompu)

Kecamatan Woja Kabupaten Dompu,

Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

-Pengadilan Agama tersebut;

-Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

-Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatan penggugat tertanggal 04 Pebruari 2013 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 143/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 04 Pebruari 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

7. Pada tanggal 27 Februari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 54/23/II/2009 tanggal 28 Februari 2009) ;
8. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Dompu selama 6 bulan kemudian

Hlm 157

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pindah dan bertempat tinggal di rumah kost di Kota Bima selama 3 tahun ;

Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : a.

Muhammad Awaluddin (L) umur 2 tahun 2 bulan ;

9. Kurang lebih sejak bulan Juli 2012 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

a. Tergugat bersifat egois dan sulit diajak bermusyawarah ;

b. Keluarga Tergugat suka ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

10. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Oktober 2012, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

11. Bahwa Pengugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

1. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Suga Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Hlm 158



J. Subsidaire :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 143/Pdt.G/2012/PA.BM tanggal 26 Pebruari 2013, telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil; Dan proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5272014606840003 tanggal 25 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;



2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 54/23/II/2009 tanggal 28 Pebruari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Barat Kota Kabupaten Bima, telah dileges dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama:

I.Keterangan saksi ke I Saiful Arif bin Abd. Samad dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak;
- 2.Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat egois, dan suka cemburu tanpa alasan;
- 3.Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini;
- 4 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh orang tua-tua dan keluarga, bahkan oleh Majelis Hakim menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil ;

II Keterangan saksi ke II Abdul Samad bin Alwi) dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak;
- 2.Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat egois, dan suka cemburu tanpa alasan;
- 3.Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini;

Hlm 160



4 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh orang tua-tua dan keluarga, bahkan oleh Majelis Hakim menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.I dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara

Hlm 161



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kota Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (I) Undang-Undang Nomor; 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat cemburu tanpa nafakah lahir bathin; dan puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih kurang 3 bulan dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat di pertahankan lagi;

Hlm 162

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 1 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang sah dan egois;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin;
- 3 . Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh

Hlm 163



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam f yang berbunyi yaitu bahwa “ antara suami isteri terus menerus terjadi

Hlm 164

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130

وإن يترقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan thalak satu bhain sughra Tergugat (Agil Rangga Pratama bin Gatot Suprobo) atas diri Penggugat (Juhra binti Ilyas) telah terbukti memenuhi alasan Hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi

Hlm 165



tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor; 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No; 50 tahun 2009; maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 9 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan;
- 10 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 11 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Agil Rangga Pratama bin Gatot Suprobo**) **Abdul Haris bin Ishbaka, SE**) atas diri Penggugat (**Juhra binti Ilyas**);
- 12 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftar/dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 266.000 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm 166



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

.Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 20 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1434 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf H. Ismail, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **H. Ahmad Gani, SH** dan **Drs. M. Rusli, SH.MH** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **Suhartati, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim
ttd

Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH

Hakim Anggota
ttd

Hakim Anggota
ttd

H. Ahmad Gani, SH

Drs. M. Rusli, SH.MH

Panitera Pengganti
ttd

Suhartati, SH

Hlm 167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

10.	Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
11.	Biaya--Proses-----	Rp.	50.000,-
12.	Panggilan -----	Rp	150.000,-
4	Redaksi-----	Rp	5.000,-
5	Materai -----	Rp.	6.000,-
	Jumlah -----	Rp	241..000,--



Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

Hlm 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luluk Mei Setiawati, SE binti Ngatijo, umur 42 tahun,
agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga,
tempat kediaman di RT.008, RW. 003, Kelurahan
Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima,
selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Berdasarkan surat kuasa tanggal 01 Oktober 2012
Regno 90/2012 dengan ini Penggugat memberi
kuasa kepada Gufran, SH advokat /penasehat hukum
pada lembaga bantuan hukum Bima saksi beralamat
di Jln Mawar n0; 15 Lewisape Kelurahan Sarae
RasanaE Barat Kota Bima selanjutnya disebut
penerima kuasa;:

M E N G A D I L I

- 13 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan;
- 14 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 15 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (.....)
atas diri Penggugat (.....);
- 16 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan

Hlm 170



Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftar/dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp ()

MENGADILI

Hlm 171



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan;
- 18 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 19 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Fuat bin A. Azis**) atas diri Penggugat (**Yeni Astiati binti Muhammad**);
- 20 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftar/dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 341.000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm 172

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 172



Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

Hlm 173

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor :853/Pdt.G/2011/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara

Suhartati binti Ilyas, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Labali Rt. 08/03 Desa Rabakodo Kecamatan Woha Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L A W A N

Herman bin Ilyas, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Rt.05/02 Desa Rabakodo Kecamatan Woha Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 21 September 2011 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan

Hlm 174



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor : 853/Pdt.G/2011/PA.BM tanggal 24 Agustus 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 16 Juli 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/156/VII/2003 tanggal 17 Juli 2003) ;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Rabakodo selama lebih kurang 8 tahun ;
Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. 1. Nur Adelia (P) umur 7 tahun, 2. Nur Aini (P) umur 4 tahun ;
3. Kurang lebih sejak bulan maret 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak menjamin nafkah belanja Penggugat dan anak Penggugat ;
 - b. Tergugat suka meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat
 - c. Tergugat tidak bertanggung terhadap utang bersama Penggugat dan Tergugat ;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, /Tergugat sering memukuli Penggugat /Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan April 2011, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara

Hlm 175



Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat atas diri Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B. Subsidair

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 853/Pdt.G/2011/PA.BM tanggal 03 Oktober 2011 dan tanggal 11 Oktober 2011, telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil; Dan proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;



Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Dari Kepala Dinas Kependudukan dan ncatatan Sipil Kabupaten Bima dengan Nomor : 5206034107820232 tanggal 17 Juli 2003 dan diberi materai secukupnya setelah dicocokan dengan aslinya ternyata cocok dan lalu diberi tanda P.1;
- 2 .Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/156/VII/2003/ tanggal 17 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha Kabupaten Bima dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama; 1.Idris bin Saleh dan 2. M. Amin bin Gani, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- 1.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
- 2.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah Ekonomi dan Tergugat tidak mau bertanggung jawab atas hutang bersama Penggugat dan Tergugat;



3. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 6 bulan tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan yang tinggalkan kediaman bersama adalah Tegugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamikan oleh orang tua-tua dan keluarga, bahkan oleh Majelis Hakim menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Hlm 178



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (I) Undang-Undang Nomor; 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak mau menafkahi Penggugat dan disamping itu Tergugat suka pacaran lagi dengan wanita lain dan puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih kurang 4 bulan dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat, dan sejak itu pula Penggugat tidak

Hlm 179



dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat dan disamping itu Tergugat tidak mau bertanggung jawab atas hutang bersama;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 6 bulan sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Tergugat yang tinggalkan Penggugat;
- 3 . Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Hlm 180



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;



Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam f yang berbunyi yaitu bahwa “ antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130

وإن يترفقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing- masing dari usahanya

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan thalak satu bhain sughra Tergugat (Herman bin H. Ilyas) atas diri Penggugat (Suhartati binti Ilyas) telah terbukti memenuhi alasan Hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Hlm 182



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor; 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No; 50 tahun 2009; maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

M E N G A D I L I

- 21 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan;
 - 22 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 - 23 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Herman bin H. Ilyas**) atas diri Penggugat (**Suhartati binti Ilyas**);
 - 24 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk menyampaikan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha Kabupaten Bima ;
 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 416.000 (empat ratus enam belas ribu rupiah).
- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

.Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 24 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Djulkaidah 1432 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf H. Ismail , SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Khafidatul Amanah** dan **Drs. M. Rusli, SH.MH**

Hlm 183



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **Suhartati, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis
ttd

Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH

Anggota Majelis
Ttd

Anggota Majelis
ttd

Dra Khafidatul Amanah
SH.MH

Drs. M Rusli,

Panitera Pengganti
ttd

Suhartati, SH

Perincian biaya :

- | | | |
|-----|-----------------------|-----------|
| 13. | Pendaftaran-----Rp. | 30.000,- |
| 14. | Biaya--Proses-----Rp. | 225.000,- |

Hlm 184



15.	Panggilan -----	Rp	150.000,-
4	Redaksi-----	Rp	5.000,-
5	Materai -----	Rp.	6.000,-
	Jumlah -----	Rp	416.000,--

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

PUTUSAN

Nomor : 762/Pdt.G/2011/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara

Hlm 185



Suhartati binti Ilyas, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Labali Rt. 08/03 Desa Rabakodo Kecamatan Woha Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L A W A N

Herman bin Ilyas, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Rt.05/02 Desa Rabakodo Kecamatan Woha Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Sumiati binti M. Jafar, umur 27 tahun, Agama Islam, Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingukungan PenanaE Kecamatan. Raba Kota Bima disebut sebagai Penggugat;

L A W A N

Syamsi bin Musa, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Lingkungan PenanaE Kelurahan. PenanaE Rt. 06/03 Kecamatan Raba Kota Bima selanjutnya disebut sebagai Tergugat;;

-Pengadilan Agama tersebut;

-Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

-Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 24 Agustus 2011 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 762/Pdt.G/2011/PA.BM tanggal 24 Agustus 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm 186



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 02 Mei 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 117/09/V/2002 tanggal 02 Mei 2002) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:117/09/V/2002 tanggal 02 Mei 2002;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Penanae Kecamatan Raba Kota Bima selama .9 tahun 3 bulan, hingga sekarang ;
Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. 1. Herdia Rahmawan (L) umur 7 tahun ; 2. Ragi Saputra (L) umur 4 tahun ;
3. Kurang lebih sejak bulan 8 tahun sejak hamil anak pertama lahir tahun 2004; antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama Fatmah, bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan tersebut ;
 - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi hari;
 - d Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga

Hlm 187



serta biaya pendidikan anaknya;

4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Agustus tahun 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 1 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa Penggugat pernah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Petitum

A. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B. Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 762/Pdt.G/2011/PA.BM tanggal 24 Agustus 2011 dan tanggal 24 Agustus 2011,



telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil; Dan proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

- a. . Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Dari Kepala Dinas Kependudukan dan ncatatan Sipil Kota Bima dengan Nomor : 5272046011840001 tanggal 22 Juni 2011 dan diberi materai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan lalu diberi tanda P.1;
- b Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Timur Kota Bima Nomor : 117/09/V/2002 Tanggal 02 Mei 2002 ; dan diberi materai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan lalu diberi tanda P.2

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama; 1.Maman bin H. A.Razak. dan 2. Mansur bin Hasim, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- 1.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;



2. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah Tergugat tidak menafkahi Penggugat, disamping itu Tergugat suka pacaran lagi dengan wanita lain bahkan sekarang telah menikah lagi tanpa setahu Penggugat;

3. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 bulan tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan yang tinggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

4. Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh orang tua-tua dan keluarga, bahkan oleh Majelis Hakim menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (I) Undang-Undang Nomor; 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan

Hlm 191

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak mau menafkahi Penggugat dan disamping itu Tergugat suka pacaran lagi dengan wanita lain dan puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih kurang 4 bulan dan Tergugat yang tinggalkan Penggugat, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat dan disamping itu Tergugat suka pacaran lagi;



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 bulan sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Tergugat yang tinggalkan Penggugat;

3 . Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab kalaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap

Hlm 193



dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam f yang berbunyi yaitu bahwa “ antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130

وإن يترفقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing- masing dari usahanya

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang

Hlm 194



telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan thalak satu bhain sughra Tergugat (Sumiati binti M. Jafar) atas diri Penggugat (Syamsi bin Musa) telah terbukti memenuhi alasan Hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor; 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor;3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No; 50 tahun 2009; maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Syamsi bin Musah) atas diri Penggugat (Sumiati binti M. Jafar);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 341.000-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

.Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 05 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Djulkaidah 1432 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf H. Ismail , SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Rusli, SH.MH dan Dra Kartini** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

Hlm 195



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **Suhartati, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis
ttd

Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH

Anggota Majelis
ttd

Anggota Majelis
ttd

Dra Khafidatul Amanah
SH.MH

Drs. M Rusli,

Panitera Pengganti
ttd

Suhartati, SH

Perincian biaya :

16.	Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
17.	Biaya--Proses-----	Rp.	150.000,-
18.	Panggilan -----	Rp	150.000,-
4	Redaksi-----	Rp	5.000,-
5	Materai -----	Rp.	6.000,-
	Jumlah -----	Rp	341.000,-

Hlm 196



Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH



PUTUSAN

Nomor :277/Pdt.G/2011/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama di Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara

Hadijah binti Sarifuddin, umur 38 tahun, Agama Islam, Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Kampung benteng Rt. 11/05 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L A W A N

Farouk bin Moch Ba'abud, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kyai H. Mas Mansyur gang ampel Kenanga No; 18 Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya Jawatimur;

-Pengadilan Agama tersebut;

-Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

-Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 04 April 2011 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 277/Pdt.G/2011/PA.BM tanggal 04 April 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm 198



DALAM POSITA :

1. Pada tanggal 03 Oktober 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Semampir - Surabaya - Jawa Timur ; (Kutipan Akta Nikah Nomor : 639/II/X/1997 tanggal 06 Oktober 1997) ;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 5 tahun kemudian tinggal dirumah kediaman bersama selama 9 tahun, kemudian Penggugat pulang ke Bima dan tinggal bersama dengan orang tua Penggugat sampai sekarang ; .

Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. 1. Fatimah (P) umur 12 tahun, 2. Nazrin (P) umur 6 tahun, 3. Sakirah (P) umur 3 tahun ; ;
3. Kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2009 Sejak kelahiran anak ke 3 Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir bathin Penggugat;
 - b Tergugat bersifat egois dan sulit diajak bermusyawarah;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Oktober 2010 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat di Kota Bima dengan alamat sebagaimana tersebut diatas sampai sekarang. Sela itu Tergugat

Hlm 199



sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil –dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Dalam Petitum

A. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat atas diri Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B. Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 277/Pdt.G/2011/PA.BM tanggal 04 Mei 2011, telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil; Dan proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Hlm 200



Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

- a. Foto copi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Semampir - Surabaya - Jawa Timur ; Nomor : 639/II/X/1997 Tanggal 06 Oktober 1997 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda P.1;
- b. Foto copi Kartu Tanda Penduduk Dari Camat Kecamatan Semampir - Surabaya - Jawa Timur ;, Nomor:5272036809800001 tanggal 20-11-2010 yang dikeluarkan oleh Kepla dinas Kependudukan catatan sipil Kota Bima setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah di bubuhi materai secukupnya dan diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama; 1.Nurhayati binti Ahmad dan 2. Halimah binti Syarifuddin saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- 1.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak perempuan;
- 2.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah, Tergugat mau mencari nafkah, dan disamping itu Tergugat egois;
- 3.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 4 bulan tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini

Hlm 201



dan yang tinggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;

4 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh orang tua-tua dan keluarga, bahkan oleh Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Hlm 202



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (I) Undang-Undang Nomor; 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak mau menafkahi Penggugat dan disamping itu Tergugat suka keluyuran dan suka pacaran lagi dengan wanita lain dan puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih kurang 1 tahun 4 bulan dan Penggugat yang tinggalkan Tergugat karena tidak

Hlm 203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahan dengan kelakuan Tergugat, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat dan disamping itu Tergugat egois;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Penggugat yang tinggalkan Tergugat;;
- 3 . Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Hlm 204



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Hlm 205



Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “ antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130

وإن يترفقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing- masing dari usahanya

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan thalak satu bhain sughra Tergugat (Farouk bin Moch Ba’abud) atas diri Penggugat (Hadijah binti Sarifuddin) telah terbukti memenuhi alasan Hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Hlm 206



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor; 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No; 50 tahun 2009; maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Farouk bin Moch Ba'abud) atas diri Penggugat (Hadijah binti Sarifuddin);
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 391.000-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

.Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 20 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1432 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf H. Ismail , SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Khafidatul Amanah** dan **Drs. M. Rusli, SH.MH** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **Suhartati , SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis
ttd

Hlm 207



Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH

Anggota Majelis
ttd

Anggota Majelis
ttd

**Dra Khafidatul Amanah
SH.MH**

Drs. M Rusli,

Panitera Pengganti
ttd

Suhartati, SH

Perincian biaya :

19.	Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
20.	Biaya--Proses-----	Rp.	150.000,-
21.	Panggilan -----	Rp	100.000,-
4	Redaksi-----	Rp	5.000,-
5	Materai -----	Rp.	6.000,-
	Jumlah -----	Rp	291.000,--



Untuk salinan
Panitera

Abubakar Mansur, SH

Hlm 209

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor :262/Pdt.G/2011/PA.BM

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

ESA

Hlm 210

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama di Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara

Nurita binti Muhtar, umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan R umah
Tangga, bertempat tinggal semula di Bontokape,
Kecamatan Bolo, sekarang sementara deirumah Bapak
Kaharudin Samad Rt.03/02 Kelurahan Penato'i
Kematan Raba Kota Bima, selanjutnya disebut
sebagai Penggugat;

L A W A N

Abdul Haris Bin Umar, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan bertani,
bertempat tinggal di Dusn Daru Rt.09/01 Desa Bonto
Kape Kecamatan Bolo Kabupaten Bima selanjutnya
disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 01 April 2011 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 262/Pdt.G/2011/PA.BM tanggal 01 April 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 09 Juli 2008, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan

Hlm 211

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 147/15VII/2008;

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di desa Bonto kape, Kecamatan Bolo Kabupaten selama 1 tahun 5 bulan; .
 3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan;
 4. Kurang lebih sejak bulan .Maret tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri;
 - b Tergugat suka minum-minum keras;. .
 - c Tergugat suka keluyuran tanpa tujuan yang jelas;.
 5. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati/Tergugat sering memukuli Penggugat;
 6. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Juli 2009, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat, sejak saat itu antara penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal tanpa ada jaminan nafkah lahir bathin Penggugat hingga sekarang;;
 7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hlm 212

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Petitum

A. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat atas diri Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

B. Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 262/Pdt.G/2011/PA.BM tanggal 13 April 2011 dan tanggal 21 April 2011, tanggal 28 April 2011 telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidak hadirannya tersebut tanpa berita dan alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil; Dan proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :52.7201650410003, tanggal 05 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas dan catatan sipil Kabupaten. Bima yang telah

Hlm 213



dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;

- 2 .Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 52.0602/440387/0001 tanggal 10 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama; 1.Muhtar Agani dan 2. Nursulaiman, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- 1.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah belum dikaruniai keturunan;
- 2.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak menafkahi Penggugat, disamping itu Tergugat suka keluyuran tanpa tujuan yang jelas;
- 3.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 5 bulan tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan yang tinggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- 4 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh orang tua-tua dan keluarga, bahkan oleh Majelis Hakim menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.I dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun

Hlm 215



1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (I) Undang-Undang Nomor; 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak mau menafkahi Penggugat dan disamping itu Tergugat suka keluyuran dan suka minum –minuman keras dan puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih kurang 1 tahun 5 bulan dan Tergugat yang tinggalkan Penggugat, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Hlm 216



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat dan disamping itu Tergugat suka keluyuran tanpa tujuan yang jelas;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Tergugat yang tinggalkan Penggugat;
- 3 . Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh

Hlm 217



Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “ antara suami isteri terus menerus terjadi

Hlm 218



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130

وإن ينفقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan thalak satu bhain sughra Tergugat (Abdul Haris bin Umar) atas diri Penggugat (Nurita binti Muhtar) telah terbukti memenuhi alasan Hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor; 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor;3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No; 50 tahun 2009; maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Hlm 219

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Abdul Haris Bin Umar) atas diri Penggugat (Nurita binti Muhtar);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 346.000-(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

.Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 04 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1432 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf H. Ismail , SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Khafidatul Amanah** dan **Drs. M. Rusli, SH.MH** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **Suhartati , SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis
ttd

Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH

Anggota Majelis
ttd

Anggota Majelis
ttd

Hlm 220



Dra Khafidatul Amanah
SH.MH

Drs. M Rusli,

Panitera Pengganti
ttd

Suhartati, SH

BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor : 0155/Pdt.G/2011/PA.BM
(Sidang lanjutan II)

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 dalam perkara antara :

NURSHILVIAH alias NURSILVIA BINTI SULAIMAN, sebagai "Penggugat";

Melawan

FERDYAN SAPUTRA BIN MAKHMUD, sebagai "Tergugat";

Susunan Persidangan sama dengan persidangan yang lalu

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, lalu pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

Penggugat datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Tergugat Tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan pada hal telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima sesuai Relas panggilan Nomor :

Hlm 221



0155/Pdt.G/2011/PA.BM tanggal 10 Maret 2011 dan ternyata ketidak hadirannya
Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Selanjutnya Ketua Majelis berusaha menasehati pihak Penggugat agar bersabar demi menjaga keutuhan dan masa depan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang dipersidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum, kemudian Ketua Majelis membacakan surat Gugatan Penggugat tertanggal 21 Februari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 0155/Pdt.G/2011/PA.BM yang pada pokoknya sebaga berikut;

DALAM POSITA :

1. Pada tanggal 18 Januari 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/06/II/2011 tanggal 16 Februari 2011);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Tanjung - Kec. Rasanae Barat selama 1 Minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua masing-masing sampai sekarang ; .
3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) Tergugat tinggal bersama orang tua masing-masing samap sekarang dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. M. Afdalul Syawaril ;
4. Kurang lebih sejak bulan .Januari tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

Hlm 222



- a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir Penggugat;
- b. Tergugat bersifat egois dan sulit diajak bermusyawarah. .
5. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati/Tergugat sering memukuli Penggugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat;
6. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada tanggal 17 Pebruari 2011, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal samapi sekarang;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Petitum

A. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat atas diri Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B. Subsidaire

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap dengan Gugatannya dengan penmbahan dalam posita bahwa Penggugat sering dipukul oleh Tergugat walaupun ketemu ditengah jalan;.

Sedangkan Tergugat tidak dapat diambil keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Hlm 223



Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum dan menunda persidangan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2011 pukul 09.00 WIB, untuk acara bukti dan kepada Penggugat diperintahkan agar hadir kembali pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas tanpa dipanggil lagi; dan selanjutnya sidang dinyatakan ditutup;

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Suhartati, SH

Drs. H. Yusuf Ismail, SH.,MH

BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor : 0155/Pdt.G/2011/PA.BM

(Sidang lanjutan III)

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 dalam perkara antara :

NURSHILVIAH alias NURSILVIA BINTI SULAIMAN, sebagai "Penggugat";

Melawan

FERDYAN SAPUTRA BIN MAKHMUD, sebagai "Tergugat";

Susunan Persidangan sama dengan persidangan yang lalu

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, lalu pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

Penggugat datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Tergugat Tidak datang menghadap di persidangan;

Hlm 224



Selanjutnya, atas pertanyaan Ketua Majelis hakim Penggugat menyatakan telah siap dengan alat bukti, baik bukti surat maupun saksi, lalu Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :52.7201650410003, tanggal 19 Pebruari 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas dan catatan sipil Kota. Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
- 2 .Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/06/II/2011 tanggal 16 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Timur Kota Bima dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Setelah itu dipanggil masuk dan menghadaplah saksi-saksi Penggugat yang atas pertanyaan Ketua Majelis, ia mengaku bernama :

- 1 Sumarni Bt. Suaeb, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Kecamatan Asakota Kota Bima;
- 2 Ratnah Binti Suaeb, umur 55 tahun, agama Islam, Ursan Rumah Tangga bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Rt04/02 Kecamatan Asakota Kota Bima;

Setelah disumpah menurut tatacara agama islam saksi-saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Keterangan Saksi Penggugat yang I (Sumarni Binti Suaeb)

Majelis Hakim

Saksi

Pertanyaan Hakim

Jawaban saksi

- Apakah saudara kenal Penggugat - Ya. Saksi kenal Penggugat dan

Hlm 225



dan Tergugat?

Tergugat suami isteri sah dan

selama menikah telah dikaruniai 1

orang anak;

- Apakah saksi ada hubungan keluarga
dengan Penggugat?

- Ada. Sebagai ponakan;

- Ap yang saudara ketahui kondisi
rumah tangga Penggugat dan Tergugat?

- Setahu saksi sering berselisih dan
bertengkar karena Tergugat tidak
menafkahi Penggugat, dan
disamping itu Tergugat e4gois;

Sejak kapan Penggugat dan Tergugat
sering bertengkar ?

- Baru seminggu menikah sering
berselisih

-Apakah Penggugat dan Tergugat sudah
didamaikan ?

- Sudah didamaikan , namun tidak
berhasil;

- Apakah Penggugat dan Tergugat
masih hidup bersama?

- Sudah pisah sejak 1 bulan
menikah, dan Tergugat yang tinggalkan

- Apakah rumah tangga Penggugat dan
Tergugat masih bisa dipertahankan
lagi?

Penggugat;
- Sudah sulit;

Apakah masih ada yang mau
disampaikan?

- Sudah cukup;

Sedangkan Tergugat atas keterangan saksi tersebut tidak dapat diambil
keterangannya, karena tidak hadir dalam persidangan;

Keterangan Saksi Penggugat yang II (Ratnah Binti Suaeb)

Majelis Hakim

Saksi

Pertanyaan Hakim

Jawaban saksi

Hlm 226



- Apakah saudara kenal Penggugat dan Tergugat?
- Setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal dimana?
- Apakah saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat?
- Apa yang saudara ketahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat?
- Apakah Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati/didamaikan?
- Apakah Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama?
- Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan ?
- Apakah masih ada yang disampaikan?
- Ya. Saksi kenal Penggugat dan Tergugat suami isteri sah dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- Setelah menikah tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kelurahan tanjung , hanya beberapa hari, setelah itu pindah kerumah orang tuanya, sedangkan Penggugat tetap dirumah orang tuanya juga;
- Ada sebagai anak kandung saksi;
- Setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat egois dan selama menikah tidak menafkahi Penggugat;
- Sudah, tapi tidak berhasil;
- Sudah pisah sejak sebulan menikah, Dan Tergugat yang tinggalkan Penggugat tanpa nafakah lahir bathin;
- Sudah sulit;



- Sudah cukup;

Selanjutnya Ketua Majelis mengajukan pertanyaan kepada Penggugat sebagai berikut:

Pertanyaan Hakim

Jawaban Penggugat

- Bagaimana tanggapan Penggugat atas keterangan saksi tersebut ?
- Apakah Penggugat masih sanggup mengajukan alat bukti lagi ?
- Bagaimana kesimpulan Penggugat ?

- Bahwa keterangan saksi tersebut Penggugat menerimanya ;
- Bahwa bukti sudah cukup, dan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi.
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya

mohon putusan

Sedangkan Tergugat tidak dapat diambil keterangannya, karena tidak hadir dalam persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis mengatakan bahwa pemeriksaan untuk perkara ini dianggap cukup dan selesai.

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka kembali untuk umum, lalu sidang diskhor untuk musyawarah Majelis Hakim dan kepada para pihak yang berperkara dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Setelah Majelis Hakim musyawarah, sidang yang diskhor dicabut kembali dan kepada para pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam ruang persidangan, selanjutnya Ketua Majelis membacakan dan menjatuhkan putusan Nomor : 155/Pdt.G/2011/PA.BM. yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

25 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan;

Hlm 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

27 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Ferdyan Saputra Bin Mahmud**) atas diri Penggugat (Nurshilviah alias Nursilvia Binti Sulaiman);

28 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Setelah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis lalu sidang untuk perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;

Setelah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis lalu sidang untuk perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian dibuat Berita Acara Persidangan yang ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

PANITERA PENGANTI

KETUA MAJELIS

Suhartati, SH

Drs. H. Yusuf, Ismail SH, MH

PUTUSAN

Nomor :105/Pdt.G/2011/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Hlm 229

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama di Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara

Nuraini Binti M. Saleh umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di belakang Masjid Nurul Mubin Penaraga, Rt.03/01 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L A W A N

Suriadin Bin Abd. Malik alias Abd. Halik, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang batu, bertempat tinggal di Jln. Pembangunan Rt. 01/04 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 02 Pebruari 2011 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 105/Pdt.G/2011/PA.BM tanggal 02 Pebruari 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm 230



1. Pada tanggal 12 Oktober 2001 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda, Kota Bima sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.19.08/05/PW.04/I/2011;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima selama 9 tahun;
3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikarunia 2 orang anak bernama 1.Nofia Amalia Safitri (P) umur 8 tahun 6 bulan dan 2 Istiqomah Haerunisah (P) umu 2 tahun 6 bulan;
4. Kurang lebih sejak bulan Agustus 2009 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain;
 - a. Tergugat jarang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
 - b. Tergugat malas mencari nafkah
 - c. Tergugat suka berpacaran lagi;
5. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak –bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Tergugat sering memukuli Penggugat hingga berbekas serta Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat;
6. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Oktober 2010 Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat sampai sekarang;



7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim untuk menerima memeriksa perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PETITUM

A. PRIMER

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat atas diri Penggugat;
- 3 Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B.SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 105/Pdt.G/2011/PA.BM tanggal 10 Pebruari 2011 dan tanggal 17 Pebruari 2011 telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil; Dan proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Hlm 232



Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :52.72046510830001, tanggal 20 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas dan catatan sipil Kota Bima.. yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
- 2 .Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.19.08/05/PW.01/04/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda Kota Bima dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama; 1. Katun Binti Gufran, 2.Hadne Bin M. Saleh, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- 1.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
- 2.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak mau cari nafkah dan disamping itu Tergugat suka pacaran lagi dengan wanita lain;



3. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan yang tinggalkan rumah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh orang tua-tua dan keluarga, bahkan oleh Majelis Hakim menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Hlm 234



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kota Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (I) Undang-Undang Nomor; 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak mau mencari nafkah dan Tergugat suka pacaran lagi dengan wanita lain , dan puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih kurang 1 tahun dan Penggugat yang tinggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat, dan sejak itu pula

Hlm 235



Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat yang tidak mau mencari nafkah dan disamping itu Tergugat suka pacaran lagi dengan wanita lain;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Penggugat yang pergi dari rumah karena diusir oleh Tergugat;
- 3 . Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Hlm 236



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Hlm 237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “ antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130

وإن يترفقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing- masing dari usahanya

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan thalak satu bhain sughra Tergugat (Suriadin Bin Abd. Malik) atas diri Penggugat (Nuraini Binti M. Saleh) telah terbukti memenuhi alasan Hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Hlm 238



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor; 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No; 50 tahun 2009; maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Suriadin Bin Abd. Malik.) atas diri Penggugat (Nuraini Binti M. Saleh);
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 291.000-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

.Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 02 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1432 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf H. Ismail , SH.MH** sebagai Ketua Majelis, Dra. Khafidatul Amanah dan Drs. **M. Rusli, SH.MH** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Suhartati , **SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis
ttd

Hlm 239



Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH

Anggota Majelis

Anggota Majelis

ttd

Dra Khafidatul Amanah
SH.MH

ttd

Drs. M Rusli,

Panitera Pengganti

ttd

Suhartati, SH

Perincian biaya :

22.	Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
23.	Biaya-----	Rp.	100.000,-
24.	Panggilan -----	Rp	150.000,-
4	Redaksi-----	Rp	5.000,-
5	Materai -----	Rp.	6.000,-
	Jumlah -----	Rp	291.000,--

Untuk salinan
Panitera

Abubakar Mansur, SH



PUTUSAN

Nomor :57/Pdt.G/2011/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama di Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara

Nurmi Binti Anwar umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga bertempat tinggal di Dusun Sori Owo Rt.

Hlm 241



02/01 Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten

Bima, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

Kisman Bin Ramli, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun Sori Owo Rt. 03/01 Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

-Pengadilan Agama tersebut;

-Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

-Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 19 Januari 2011 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 57/Pdt.G/2011/PA.BM tanggal 19 Januari 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 24 Juni 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 15 Januari 2011 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.19.06/6/Pw.01/33/2011 tanggal 15 Januari 2011);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima dan terakhir bertempat kediaman di rumah kakak kandung Penggugat di Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima selama 2 tahun ; .

Hlm 242



3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - . 1. Rahmah (P) umur 16 tahun ; 2. Hasnah (P) umur 2 tahun
4. Kurang lebih sejak tahun setelah anak kedua lahir antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat bersifat egois dan sulit diajak bermusyawarah
5. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Tergugat sering memukul Penggugat hingga berbekas;
6. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan 08 tahun 2008 Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat sampai sekarang;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang

amarnya berbunyi

- . Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hlm 243



Dalam Petitum

A. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat atas diri Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B. Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 57/Pdt.G/2011/PA.BM tanggal 26 Januari 2011 dan tanggal 26 Pebruari 2011 telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidak hadirannya tersebut tanpa berita dan alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil; Dan proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :



1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :52.080/0509750001, tanggal 11 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas dan catatan sipil Kab.. Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
- 2 .Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.19.06/6/PW.01/33/2011 tanggal 05 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta Kabupaten Bima dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama; 1. St. Komalasari Bin Abd. Rajak, 2. Ali Bin Saleh, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- 1.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
- 2.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas;
- 3.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan yang tinggalkan rumah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- 4 Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh orang tua-tua dan keluarga, bahkan oleh Majelis Hakim agar bersabar namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Hlm 245



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.I dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten. Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (I) Undang-Undang Nomor; 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah

Hlm 246



dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat yang suka cemburu tanpa alasan yang jelas, dan puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih kurang 2 tahun dan Penggugat yang tinggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian,

Hlm 247



sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat yang suka cemburu tanpa alasan yang jelas;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Penggugat yang pergi dari rumah karena diusir oleh Tergugat;
- 3 . Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa

Hlm 248



penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “ antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan

Hlm 249



rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130

وإن يترفقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing- masing dari usahanya

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan thalak satu bhain sughra Tergugat (Kisman Bin Ramli) atas diri Penggugat (Nurmi Binti Anwar) telah terbukti memenuhi alasan Hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor; 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No; 50 tahun 2009; maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hlm 250



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Kisman Bin Ramli.) atas diri Penggugat (Nurmi Binti Anwar);

4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

.Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 09 Pebruari Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1432 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf H. Ismail , SH.MH** sebagai Ketua Majelis, Dra. Khafidatul Amanah dan Drs. **M. Rusli, SH.MH** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Suhartati , **SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Dra Khafidatul Amanah

Drs. M Rusli,

SH.MH

Panitera Pengganti

Suhartati, SH

Perincian biaya :

25.	Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
26.	Biaya-----	Rp.	100.000,-

Hlm 251



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

27.	Panggilan -----	Rp	225.000,-
4	Redaksi-----	Rp	5.000,-
5	Materai -----	Rp.	6.000,-
	Jumlah -----	Rp	366.000,--

Untuk salinan
Panitera

Abubakar Mansur, SH

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan” salah satu pihak meninggalkan pihak lain

Hlm 252



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

Ida Royani Binti Ishaka umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA,
Pekerjaan Urusan Rumah Tangga bertempat tinggal di
Jln. Rondu N0: 07/07 BTN Rontu, Kelurahan Panggi
Kecamatan Mpunda Kota Bima, selanjutnya disebut
sebagai Penggugat;

L A W A N

A. Supen Bin Ardi Soma, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA,
Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jln. Rondu
No; 2 Rt.07/07 BTN Rontu Kelurahan Panggi
Kecamatan Mpunda Kota Bima selanjutnya disebut
sebagai Tergugat;

Hlm 253

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor : 27/Pdt.G/2011/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Hlm 254

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama di Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara

Rahmi Binti A.Chalik, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Rt.091/03 Kelurahan Kumbe Kecamatan RasanaE Timur, Kota Bima selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L A W A N

Abdul Munir Bin Makarah, 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Pelabuhan bertempat tinggal di Kelurahan Melayu (Depan kantor Lurah Melayu), Kecamatan RasanaE Timur Kota. Bima, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 10 Januari 2011 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 27/Pdt.G/2011/PA.BM tanggal 10 Januari 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

5. Pada tanggal 10 Oktober 2003 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan rasanaE Timur, Kota Bima sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 378/23/X/2003 tanggal 10 Oktober 2003;

Hlm 255



6. Setelah pernikahan tersebut Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima selama 1 Minggu saja, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kumbe Kecamatan RasanaE Timur Kota Bima selama 7 tahun hingga sekarang;
7. Selama Pernikahan tersebut Penggugat dengan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
8. Kurang lebih sejak bulan 12 2003 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain;
 - a. Tergugat tidak pernah menjamin nafkah lahir bathin Penggugat;
 - b. Tergugat tidak percayai Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga;
 - c. Keluarga Tergugat suka ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
9. Ketika perselisihan dan pertengkaran terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Tergugat sering memukuli Penggugat hingga berbekas;
10. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang sejak pertengahan tahun 2007 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim untuk menerima memeriksa perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PETITUM

Hlm 256



B. PRIMER

- 4 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 5 Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat atas diri Penggugat;
- 6 Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B.SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 271/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 13 Januari 2011 dan tanggal 14 Pebruari 2011 telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil; Dan proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :



1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :52.72026509700001, tanggal 25 April 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas dan catatan sipil Kota. Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
- 2 .Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 378/23/X/2003 tanggal 10 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Timur Kota Bima dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama; 1. Kalsum Bin Dura, 2. Hafsaah Binti Mursalim, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- 1.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- 2.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat,dan keluarga Tergugat suka ikut campur rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 3.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;
- 4 Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh orang tua-tua dan keluarga, bahkan oleh Majelis Hakim agar bersabar namun tidak berhasil ;

Hlm 258



Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.I dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten. Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk

Hlm 259



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (I) Undang-Undang Nomor; 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat, dan keluarga Tergugat suka ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan puncaknya telah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara

Hlm 260

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat tidak menafkahkan Penggugat dan disamping itu Tergugat egois ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Tergugat yang tingalkan Penggugat sampai sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- 3 . Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Hlm 261



Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan” salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Hlm 262



Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130

وإن يترفقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing- masing dari usahanya

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan thalak satu bhain sughra Tergugat (Abd. Munir Bin Marakah) atas diri Penggugat (Rahmi Binti A.Chalik) telah terbukti memenuhi alasan Hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor; 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No; 50 tahun 2009; maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hlm 263



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Abd. Munir Bin Marakah.) atas diri Penggugat (Rahmi Binti A.Chalik);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

.Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 02 Pebruari Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syafar 1432 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf H. Ismail , SH.MH** sebagai Ketua Majelis, Dra. Khafidatul Amanah dan **Drs. M. Rusli, SH.MH** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Suhartati , **SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis
ttd

Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH

Anggota Majelis
ttd

Anggota Majelis
ttd

Dra Khafidatul Amanah
SH.MH

Drs. M Rusli,

Panitera Pengganti
ttd

Hlm 264



Suhartati, SH

Perincian biaya :

28.	Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
29.	Biaya-----	Rp.	100.000,-
30.	Panggilan -----	Rp	150.000,-
3	Redaksi-----	Rp	5.000,-
5	Materai -----	Rp.	6.000,-
	Jumlah -----	Rp	291.000,--

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

PUTUSAN

Nomor : 245/Pdt.G/2010/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai**

Gugat antara

Aryati Binti H. Samsudin umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA,

Pekerjaan Urusan rumah tangga, Bertempat tinggal di

Rt.04/02 Dusun Sonco Desa Sanolo Kecamatan Bolo

Kabupaten. Bima selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT;

LAWAN

Hlm 265



Nurul Huda Binti H. Yusuf, **umur** 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA,
Pekerjaan tidak ada , semula ghaib, sekarang
bertempat tinggal di Mande Kelurahan Mande
Kecamatan Mpunda Kota Bima selanjutnya disebut
sebagai TERGUGAT;

-Pengadilan Agama tersebut;

-Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

-Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 30 Maret
2010 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register
Nomor : 245/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 30 Maret 2010 telah mengemukakan hal-
hal sebagai berikut:

- 1.Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang
menikah hari Senin tanggal 2 Juli 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor: 100/07/V/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Bolo Kabupaten. Bima pada tanggal 03 Mei 2007;
- 2.Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang
tua Penggugat di Desa Sanolo selama 2 Minggu dan telah bergaul semana
layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- 3.Bahwa selama tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat sering diwarnai
perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir bathin Penggugat:
 - b Keluarga Tergugat suka ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat;

Hlm 266



c. Tergugat bersifat egois dan sulit diajak bermusawarah suka berpacaran

4. Bahwa sebagai puncaknya pertengahan bulan Juli 2005 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan kabar berfita kepada Penggugat sampai sekarang;

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu alamat dan keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

6. Bahwa atas hal itu dan karena Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 245/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 05 April 2010 dan tanggal 21 April 2010 dan ,

Hlm 267



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Mei 2010 telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil; Dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan berupa penamnan dalam posita bahwa Tergugat telah menikah liar dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

- 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :52.06.025505800003, tanggal 25 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas dan catatan sipil Kabupaten. Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
- 2 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 100/07/V/2007 tanggal 03 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama; 1. St. Nur Bin Abd. Usman 2. Hafsah Bin Husen, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara

Hlm 268



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah belum dikaruniai anak ;
2. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat suka pacaran lagi, dan bahkan sekarang telah menikah liar dengan wanita lain tanpa setahu Penggugat;
3. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat dengan alasan mencari nafkah;
4. Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh orang tua-tua dan keluarga, bahkan oleh Majelis Hakim agar bersabar namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah

Hlm 269

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai

penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten. Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor; 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Hlm 270



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat bahkan telah menikah liar dengan perempuan lain, dan puncaknya telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2005 dan Tergugat yang tinggalkan Penggugat tanpa alasan dantapa kabar berita, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat yang suka pacaran lagi, bahkan sekarang telah nikah liar lagi dengan wanita lain;

Hlm 271



2. Bahwa PEnggugat dan Terfgugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;

3 . Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab kalaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap

Hlm 272



dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan” salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak , sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130

وإن يترفقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing- masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang

Hlm 273



telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (Aryati Binti H. Syamsudin) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Nurul Huda Bin H. Yusuf) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor:7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Nurul Huda Bin H. Yusuf) atas diri Penggugat (Aryati Binti H. Syamsudin);
- 4 Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu puluh satu ribu rupiah)

.Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 19 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1431 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf H. Ismail , SH.MH** sebagai Ketua Majelis, Drs. Latif dan Dra. **Kartini** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hlm 274



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Suhartati, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Drs. Latif

Dra. Kartini

Panitera Pengganti

Suhartati, SH

Perincian biaya :

31.	Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
32.	Biaya-----	Rp.	50.000,-
33.	Panggilan -----	Rp	260.000,-
3	Redaksi-----	Rp	5.000,-
5	Materai -----	Rp.	6.000,-
	Jumlah -----	Rp	351.000,-

untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima

Hlm 275



Abubakar, Mansur, SH

P Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;-----

PUTUSAN

Nomor : 24/Pdt.G/2010/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara

Feri Rahmah Binti Ruslan. umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Bertempat tinggal di Rt. 16/04 Kelurahan Kumbe Kecamatan RasanaE Timur Kota Bima selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

LAWAN

Ridwan Bin A. Wahab, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal semula di Rt. 01/01 Kelurahan Rontu Kecamatan Raba Kota Bima, sekarang

Hlm 276



tidak diketahui alamatnya diseluruh Republik Indonesia

(ghaib) selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 11 Januari 2010 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 24/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 11 Januari 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1..Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 21 Juli 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:311/36/XI/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Timur Kota. Bima pada tanggal 15 Nopember 2006;
- 2.Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Kelurahan Rontu dan dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Fahri Rhamadan (L) umur 2 tahun;
- 3.Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai namun sejak awal tahun 2008 sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat suka pacaran lagi
 - b. Keluarga Tergugat suka ikut campur Urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 4.Bahwa disamping itu juga Tergugat suka memukul dan menganiaya Penggugat;

Hlm 277



5 Bahwa sejak tanggal bulan September 2009 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat yang pergi dari kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

7. Bahwa atas hal itu karena Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM

C. PRIMER

3. Mengabulkan gugatan Penggugat;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 24/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal tanggal 18 Januari 2010, tanggal 01 Pebruari 2010, tanggal 1 Maret 2010 dan telah dipanggil ghaib secara patut dan resmi dan ketidak hadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang jelas ;

Hlm 278



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil; Dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sesuai dalam berita acara pemeriksaan anpa ada perubahan sedikitpun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

- 3 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :52.72.02.1003/03935 tanggal 12 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Kabag Pemerintahan Sekda Kota Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
- 4 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 773/66/XI/1994 tanggal 23 Nopember 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Kabupaten Bima dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama; 1.Abdullah Bin Ilyas 2.Rustam Bin Ilyas, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- 1.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 1orang anak ;

Hlm 279



2. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan Penggugat yang pergi dari rumah sebab diusir oleh Tergugat;

3. Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh orang tua-tua dan keluarga, agar bersabar namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti

Hlm 280



bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kota Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor; 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bereselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat suka pacaran lagi, suka menyiksa Penggugat dan akibat ulah Tergugat tersebut hingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2009 Penggugat yang tinggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat, dan selama pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun selama itu pula Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan selama itupula Tergugat tidak ada kabar berita dan tanpa nafakah lahir bathin



sampai sekarang ini, sehingga Penggugat sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi hingga rumah tangganya tidak dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
2. Penggugat telah dinasehati oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh

Hlm 282



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “ antara suami isteri terus menerus terjadi

Hlm 283

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130

وإن يترفقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (Feri Rahmah Binti Ruslan) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Ridwan Bin Awahab) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor:7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Hlm 284



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Ridwan Bin A. Wahab) atas diri Penggugat (Feri Rahmah Binti Ruslan);
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini sebesar Rp.381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

.Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 14 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rajab Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf H. Ismail , SH** sebagai Ketua Majelis, Drs. Latif dan Dra. **Kartini** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Suhartati, **SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Hlm 285



Drs. Latif

Dra. Kartini

Panitera Pengganti

Suhartati, SH

Perincian biaya :

34.	Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
35.	Biaya proses-----	Rp.	50.000,-
36.	Panggilan -----	Rp	290.000,-
4.	Materai-----	Rp	6.000,-
5.	Redaksi-----	Rp	5.000,-
	Jumlah -----	Rp	381.000,--

PUTUSAN

Nomor : 29/Pdt.G/2010/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara

Hlm 286



Murniati Bt Syamsudin, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA,
pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan.
Kedondong Rt. 03/01 Kelurahan. Rabangodu Selatan
Kecamatan Raba Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

L A W A N

A. Rahman Bin Mustamin, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA,
Pekerjaan bertani, bertempat semula Desa Nunggi
Kecamatan Wera Kabupaten. Bima sekarang tidak diketahui
alamatnya diseluruh Wilayah Republik Indonesia (ghaib)
selanjutnya disebut disebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 07 Januari
2010 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register
Nomor : 29/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 11 Januari 2010 telah mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah
pada hari Rabu tanggal 21 Juli 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor:311/36/XI/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
RasanaE Timur Kota. Bima pada tanggal 15 Nopember 2006;
- 2.Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang
tua Tergugat di Kelurahan Rontu dan dan telah bergaul sebagaimana layaknya

Hlm 287



suami isteri hingga dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Fahri Rhamadan (L)
umur 2 tahun;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai namun sejak awal tahun 2008 sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a. Tergugat suka pacaran lagi
- b. Keluarga Tergugat suka ikut campur Urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa disamping itu juga Tergugat suka memukul dan menganiaya Penggugat;

5. Bahwa sejak tanggal bulan September 2009 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat yang pergi dari kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

7. Bahwa atas hal itu karena Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM

D. PRIMER

5. Mengabulkan gugatan Penggugat;
6. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Hlm 288



SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 24/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal tanggal 18 Januari 2010, tanggal 01 Pebruari 2010, tanggal 01 Maret 2010 dan telah dipanggil ghaib dan patut dan resmi dan ketidak hadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil; Dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sesuai dalam berita acara pemeriksaan tanpa ada perubahan sedikitpun;=====

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

1. Kopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5272027112850040 tanggal 06 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh KKadus KPDDKN DAN CAPIL Kota Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.I;

Hlm 289



2. Kopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 311/36/XI/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Kabupaten. Bima pada tanggal 15 September 2006 Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama; 1.Abdullah Bin Ilyas 2.Rustam Bin Ilyas, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- 1.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak ;
- 2.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 8 tahun tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat dengan alasan mencari nafakah;
- 3.Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh orang tua-tua dan keluarga, agar bersabar namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hlm 290



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kota Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor; 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang

Hlm 291



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2002 Tergugat yang tinggalkan Penggugat dengan alasan mencari nafakah, namun Tergugat sampai saat ini Tergugat tidak ada kabar dan tidak diketahui alamatnya (gahib) sudah lebih kurang 8 tahun, dan selama kepergian Tergugat sempat kirim uang 2 kali dan setelah itu Tergugat sudah tidak ada kabar berita dan sudah tidak menafkahi lagi Penggugat baik lahir maupun bathin sehingga Penggugat sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

Hlm 292

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 tahun sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;

2. Penggugat telah dinasehati oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap



dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan” salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak , sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130

وإن يترفقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing- masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang

Hlm 294



telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (Murniati Binti Syamsudin) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Arahman Bin Mustamin) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor:7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (A. Rahman Bin Mustamin) atas diri Penggugat (Murniati Binti Syamsudin);
- 4 Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

.Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 17 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1431 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf H. Ismail , SH** sebagai Ketua Majelis, Drs. Latif dan Dra. **Kartini** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hlm 295



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Suhartati, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Drs. Latif

Dra. Kartini

Panitera Pengganti

Suhartati, SH

Perincian biaya :

37.	Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
38.	Biaya proses-----	Rp.	50.000,-
39.	Panggilan -----	Rp	170.000,-
4.	Materai-----	Rp	6.000,-
5.	Redaksi-----	Rp	5.000,-
	Jumlah -----	Rp	261.000,--

Untuk Salinan

Hlm 296



Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

Hlm 297



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2001 dan Tergugat yang tinggalkan Penggugat dengan alasan mencari nafakah, namun Tergugat sampai saat ini Tergugat tidak ada kabar dan tidak diketahui alamatnya (gahib) sudah lebih kurang 9 tahun, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat di pertahankan lagi;



PUTUSAN

Nomor : 75/Pdt.G/2010/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara

Saeni Binti Dulme, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak sekolah, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Bertempat tinggal di Rt. 15/05 DeKel Kolo Kecamatan. Asakota Kota Bima selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L A W A N

Syafarudin Bin Arsyad, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan Tidak sekolah, Pekerjaan bertani, semula ghaib, sekarang bertempat tinggal di Dusun Bala, Desa Bala Kecamatan

Hlm 299



Wera Kabupaten. Bima selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan lisan tertanggal 01 Pebruari 2010 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 75/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 01 Pebruari 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah hari Jum'at tanggal 11 Juni 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 156/15/VI/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo Kabupaten Bima pada tanggal 16 Juli 1996;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa meskipun demikian antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan:
 - a. Tergugat suka berjudi dan minum-minuman keras
 - b. Tergugat bersifat egois dan sulit diajak bermusyawarah;
 - c. Keluarga Tergugat suka campur rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, disamping itu juga Tergugat suka memukul dan menganiaya Penggugat hingga berbekas;

Hlm 300



5. Bahwa sebagai puncaknya sejak bulan Desember 2004, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seijin Penggugat, sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan khabar berita dan tanpa ada Jaminan naqfkah lahir bathin kepada Penggugat sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu alamat dan keberadaan Tergugat namun tidak berhasil (ghaib)
7. Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas hal itu karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi menahan penderitaan ini serta merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM

E. PRIMER

7. Mengabulkan gugatan Penggugat;
8. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor :

Hlm 301



75/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 04 Maret 2010 dan tanggal 15 Maret 2010 dan telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan sedikitpun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

5 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :52.06.04/711281/0002/, tanggal 17 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas dan catatan sipil Kabupaten. Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;

6 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 156/15/VI/2004 tanggal 18 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo Kabupaten Bima dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama; 1. Syamsuddin Bin Jamaluddin. 2.Junaidin Bin Usman, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

Hlm 302



1. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah belum dikaruniai anak;
2. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat suka berjudi dan minuman keras yang memabukkan;
3. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh orang tua-tua dan keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Hlm 303



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten. Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor; 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat yang suka berjudi dan minuman keras yang memabukkan, puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat

Hlm 304



merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat yang suka berjudi dan suka minuman keras yang memabukkan;
- 2 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 tahun sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;
- 3 . Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan

Hlm 305



kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b dan f

Hlm 306



Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan” salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; dan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak , sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130

وإن يترقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing- masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (Rukaya Binti Abdullah) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Adhar Bin Arsyad) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor:7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan

Hlm 307



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009
maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Adhar Bin Arsyad) atas diri Penggugat (Rukaya Binti Abdullah);
- 4 Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini sebesar Rp.376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

.Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 29 Maret 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1431 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf H. Ismail , SH** sebagai Ketua Majelis, Drs. Latif dan Dra. **Kartini** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Suhartati , **SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH

Hlm 308



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis
ttd

Drs. Latif

Anggota Majelis
ttd

Dra. Kartini

Panitera Pengganti
ttd

Suhartati, SH

Perincian biaya :

40.	Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
41.	Biaya proses-----	Rp.	50.000,-
42.	Panggilan -----	Rp	285.000,-
4	Redaksi-----	Rp	5.000,-
5	Materai -----	Rp.	6.000,-
	Jumlah -----	Rp	376.000,--

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

PUTUSAN

Nomor : 203/Pdt.G/2010/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Hlm 309



Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara

Rukaya Binti Abdullah, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak sekolah Pekerjaan Urusan rumah tangga, Bertempat tinggal di Rt. 09/04 Desa Runggu Kecamatan. Belo Kabupaten Bima selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L A W A N

Adhar Bin Arsyad, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan bertani, semula ghaib, sekarang bertempat tinggal di Rt. 09/04, Desa Runggu Kecamatan Belo Kabupaten. Bima selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan lisan tertanggal 11 Maret 2010 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 203/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 11 Maret 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah hari Rabu tanggal 29 September 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:49/29 156/15/VI/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota Kota Bima pada tanggal 29 September 2004;

Hlm 310



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Kelurahan Kolo dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama 1. Deni (L) umur 6 tahun. 2. Fitri (P) umur 3 tahun;
3. Bahwa meskipun demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat tidak menjamin nafakah lahir bathin;
 - b. Tergugat suka mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar dan kotor;
4. Bahwa, disamping itu juga Tergugat suka memukul dan menganiaya Penggugat hingga berbekas;
5. Bahwa sebagai puncaknya sejak pertengahan tahun 2005, atas kesepakatan bersama Tergugat pergi mencari nafakah, sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan khabar berita kepada Penggugat sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu alamat dan keberadaan Tergugat namun alamat dan keberadaannya sudah tidak diketahui lagi sampai sekarang (ghaib)
7. Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas hal itu karena Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hlm 311



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PETITUM

F. PRIMER

9. Mengabulkan gugatan Penggugat;
10. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 203/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 22 Maret 2010 dan tanggal 24 Maret 2010 dan telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil; Dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan sedikitpun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

1. Surat Keterangan Domisili Nomor: 1004/III/2010 yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Kolo pada tanggal 9 Maret 2010;

Hlm 312

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :49/29/IX/2004/, tanggal 29 September 2004, yang dikeluarkan oleh Dinas dan catatan sipil Kabupaten. Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama; 1. Rais Bin H. Rahu. 2. Ramli Bin Sukran, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak anak;
2. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan disamping itu suka minuman keras yang memabukkan, suka pacaran bahkan sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
3. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 tahun tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh orang tua-tua dan keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Hlm 313



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kota Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor; 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Hlm 314



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat dan juga suka minuman keras yang memabukkan, Tergugat telah menikah lagi puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 tahun, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik

Hlm 315



secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat yang tidak menjamin nafakah Penggugat, suka minuman keras yang memabukkan bahkan telah menikah lagi;;
- 2 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;
- 3 . Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa

Hlm 316



penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap

Anggota Majelis
Ttd

Drs. Latif

Anggota Majelis
ttd

Dra. Kartini

Panitera Pengganti
ttd

Suhartati, SH

Perincian biaya :

43.	Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
44.	Biaya proses-----	Rp.	50.000,-
45.	Panggilan -----	Rp	100.000,-
4	Biaya Pemeriksaan Setempat-----	Rp	800.000,-
5.	Materai-----	Rp	6.000
6.	Redaksi-----	--Rp	5.000,-
	Jumlah -----	Rp	991.000,--

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima

Hlm 317



Abubakar Mansur, SH

dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Hlm 318



Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan” salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak , sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130

وإن يترفقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing- masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (Saeni Binti Dulme) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Safarudin Bin Arsyad) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Hlm 319



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor:7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Safarudin Bin Arsyad) atas diri Penggugat (Saeni Binti Dulme);
- 4 Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

.Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 05 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1431 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf H. Ismail , SH** sebagai Ketua Majelis, Drs. Latif dan Dra. **Kartini** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Suhartati , **SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Hlm 320



Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH

Anggota Majelis
ttd

Drs. Latif

Anggota Majelis
ttd

Dra. Kartini

Panitera Pengganti
ttd

Suhartati, SH

Perincian biaya :

46.	Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
47.	Biaya proses-----	Rp.	50.000,-
48.	Panggilan -----	Rp	255.000,-
4	Redaksi-----	Rp	5.000,-
5	Materai -----	Rp.	6.000,-
	Jumlah -----	Rp	346.000,--

**Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima**

Abubakar Mansur, SH

PUTUSAN

Nomor : 1044/Pdt.G/2009/PA.BM

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

ESA

Hlm 321



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara

Nurmah Binti Ahmad, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Bertempat tinggal di Rt.04/02 Kelurahan Ntobo Kecamatan. Raba Kota Bima berdasarkan surat kuasa tanggal 07 Desember 2009 Regno 75/2009 dengan ini Penggugat memberi kuasa kepada saudara Ahmad Bin Yasin, umur 60 tahun, Pekerjaan Tukang kayu, yang bertempat tinggal di Rt. 04/02 Kelurahan Ntobo Kecamatan Raba Kota Bima selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa Penggugat;

LAWAN

Arifin Mantur Bin Ismail Labu, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, semula Bertempat tinggal di Rt.04/02 Kelurahan Ntobo Kecamatan. Raba Kota Bima sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh Republik Indonesia (Ghaib) selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hlm 322

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 26 Nopember 2009 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 1044/Pdt.G/2009/PA.BM tanggal 26 Nopember 2009 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 1999 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K/I/PW.01/66/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan rasanaE Barat Kota Bima pada tanggal 23 Nopember 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang Penggugat dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 1 orang anak yang bernama; Annur Santika (P) umur 9 tahun;
- 3 .Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak tahun 2001 Tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan tujuan mencari nafakah ke Flores, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal tanpa ada jaminan nafkah lahir bathin sampai sekarang;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu alamat dan keberadaan Tergugat namun alamat dan keberadaannya sudah tidak diketahui lagi (ghaib)
5. Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati oleh orang tua dan keluarga namun tidak berhasil;
6. Bahwa atas hal itu dan karena Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Hlm 323



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PETITUM

G. PRIMER

11. Mengabulkan gugatan Penggugat;
12. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 1044/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 07 Desember 2009 dan tanggal 07 Januari 2010 dan telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil; Dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebab Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan sedikitpun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Hlm 324

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

1. Formulir isian data Kependudukan Nomor; 474.4/231/X/2009 tanggal – yang dikeluarkan Kelurahan Ntobo Kecamatan Raba Kota Bima;
2. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K/I/PW.01/66/2009 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Barat pada tanggal 23 Nopember 2009;.
Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama; 1. Arif Ardiyansyah Bin Mustamin. 2. Irwansyah Bin Prayatno, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
2. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 9 tahun tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari nafakah;
3. Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh orang tua-tua dan keluarga, agar bersabar namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Hlm 325



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kuasa Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati kuasa Penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kuasa Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kota Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang

Hlm 326



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor; 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2001 dan Tergugat yang tinggalkan Penggugat dengan alasan mencari nafakah, namun Tergugat sampai saat ini Tergugat tidak ada kabar dan tidak diketahui alamatnya (gahib) sudah lebih kurang 9 tahun, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut kuasa Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling

Hlm 327



bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- 1 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 tahun sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;
- 3 . Penggugat telah dinasehati oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab kalaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi

Hlm 328



rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan” salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak , sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130

وإن يترقا يغن الله كلا من سعته

Hlm 329



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing- masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (Nurmah Binti Ahmad) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Arifin Mantur Bin Ismail Labu) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor:7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Arifin Mantur Bin Ismail Labu) atas diri Penggugat (Nurmah Binti Ahmad);
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hlm 330

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 12 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1431 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf H. Ismail , SH** sebagai Ketua Majelis, Drs. Latif dan Dra. **Kartini** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Suhartati , **SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis
ttd

Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH

Anggota Majelis
Ttd

Drs. Latif

Anggota Majelis
ttd

Dra. Kartini

Panitera Pengganti
ttd

Suhartati, SH

Perincian biaya :

49.	Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
50.	Biaya proses-----	Rp.	50.000,-
51.	Panggilan -----	Rp	170.000-
4	Redaksi-----	Rp	5.000,-

Hlm 331



5 Materai ----- Rp. 6.000,-
Jumlah -----Rp 261.000,--

**Untuk salinan
Panitera**

Abubakar Mansur, SH

PUTUSAN

Nomor : 165/Pdt.G/2010/PA.BM

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara

Jumrah Tiningsih Binti H. Idris. umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Rt. 02/01 Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

LAWAN

Hlm 332



Ade Putra Irawan Bin Imran, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Polri (Polres Kabupaten Bima), bertempat tinggal di Rt. 04/02, Desa Teke Kecamatan Palibelo Kabupaten. Bima selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 04 Maret 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 165/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 04 Maret 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 10 Juli 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 234/15/VII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima pada tanggal 10 Juli 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Desa Teke selama 1 hari saja dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 1 orang anak laki-laki, namun sudah meninggal dunia;
3. Bahwa meskipun demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a.Tergugat tidak menjamin nafkah lahir bathin Penggugat sejak anak tersebut meninggal dunia sampai sekarang;

Hlm 333



- b. Orang tua Tergugat suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
5. Bahwa atas hal itu dan karena Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar menerima dan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM

H. PRIMER

- 7 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 8 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 165/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 15 Maret 2010 dan tanggal 23 Maret 2010 dan telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang jelas ;

Hlm 334



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil; Dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan sedikitpun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

- 1.Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :5272067005870001, tanggal 19 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kadus Naker Kpddkn dan Capuil. Kota Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
- 2.Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 234/15/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Barat. Kota Bima diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama; 1. Abdul Hamid Bin ABakar. . 2. Anggriani Binti H.Idris, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

Hlm 335



1. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak namun telah meninggal;
2. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pernah berselisih dan bertengkar disebabkan ada kesalahan faham dengan usia kehamilan Penggugat;
3. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 8 bulan tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan Penggugat yang pergi tinggalkan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh orang tua-tua dan keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah

Hlm 336



dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil; Dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum, Kota Bima, dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor; 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat salah faham dengan usia kehamilan Penggugat puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 8 bulan, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat yang suka salah faham tentang kehamilan Penggugat dan campur tangan keluarga Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



- 2 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 bulan sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Penggugat yang pergi tinggalkan Penggugat;
- 3 . Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab kalaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Hlm 339



Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan” antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak , sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130

وإن يترقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing- masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (Jumhar Tiningsih Binti H. Idris) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Ade Putra Irawan Bin Irawan) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak

Hlm 340



dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor:7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Adeputra Irawan Binti H. Idris) atas diri Penggugat (Jumhar Tiningsih Bin H. Idris);
- 4 Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 12 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1431 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf H. Ismail, SH** sebagai Ketua Majelis, Drs. Latif dan Dra. **Kartini** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Suhartati , **SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm 341



Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH

Anggota Majelis

Ttd

Drs. Latif

Anggota Majelis

ttd

Dra. Kartini

Panitera Pengganti

ttd

Suhartati, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses-----	Rp.	50.000,-
3 .Panggilan -----	Rp	2.50.000,-
4 Redaksi-----	Rp	5.000,-
5 Materai -----	Rp.	6.000,-
Jumlah -----	-Rp	341.000,-

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

PUTUSAN

Nomor : 203/Pdt.G/2010/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara

Rukaya Binti Abdullah, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak sekolah
Pekerjaan Urusan rumah tangga, Bertempat tinggal di
Rt. 09/04 Desa Runggu Kecamatan. Belo Kabupaten
Bima selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L A W A N

Adhar Bin Arsyad, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan
bertani, semula ghaib, sekarang bertempat tinggal di Rt.

Hlm 343



09/04, Desa Runggu Kecamatan Belo Kabupaten. Bima

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan lisan tertanggal 11 Maret 2010 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 203/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 11 Maret 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah hari Rabu tanggal 29 September 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:49/29 156/15/VI/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota Kota Bima pada tanggal 29 September 2004;
- 2.Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Kelurahan Kolo dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama 1. Deni (L) umur 6 tahun. 2. Fitri (P) umur 3 tahun;
- 3.Bahwa meskipun demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat tidak menjamin nafakah lahir bathin;
 - b. Tergugat suka mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar dan kotor;
- 4.Bahwa, disamping itu juga Tergugat suka memukul dan menganiaya Penggugat hingga berbekas;

Hlm 344



5. Bahwa sebagai puncaknya sejak pertengahan tahun 2005, atas kesepakatan bersama Tergugat pergi mencari nafakah, sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan khabar berita kepada Penggugat sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu alamat dan keberadaan Tergugat namun alamat dan keberadaannya sudah tidak diketahui lagi sampai sekarang (ghaib)
7. Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas hal itu karena Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM

I. PRIMER

13. Mengabulkan gugatan Penggugat;
14. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor :

Hlm 345



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 22 Maret 2010 dan tanggal 24 Maret 2010 dan telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil; Dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan sedikitpun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

- 1.Surat Keterangan Domisili Nomor: 1004/III/2010 yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Kolo pada tanggal 9 Maret 2010;
- 2.Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :49/29/IX/2004/, tanggal 29 September 2004, yang dikeluarkan oleh Dinas dan catatan sipil Kabupaten. Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama; 1. Rais Bin H. Rahu. 2.Ramli Bin Sukran, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- 1.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak anak;

Hlm 346

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan disamping itu suka minuman keras yang memabukkan, suka pacaran bahkan sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

3. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 tahun tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh orang tua-tua dan keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kota Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor; 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat dan juga suka minuman keras yang memabukkan, Tergugat telah

Hlm 348



menikah lagi puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 tahun, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat yang tidak menjamin nafakah Penggugat, suka minuman keras yang memabukkan bahkan telah menikah lagi;;
- 2 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;



3 . Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab kalaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Hlm 350



Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan” salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak , sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130

وإن يترفقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing- masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (Saeni Binti Dulme) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Safarudin Bin Arsyad)

Hlm 351



telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor:7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Safarudin Bin Arsyad) atas diri Penggugat (Saeni Binti Dulme);
- 4 Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

.Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 05 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1431 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf H. Ismail , SH** sebagai Ketua Majelis, Drs. Latif dan Dra. **Kartini** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu

Hlm 352



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Suhartati, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis
ttd

Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH

Anggota Majelis
ttd

Drs. Latif

Anggota Majelis
ttd

Dra. Kartini

Panitera Pengganti
ttd

Suhartati, SH

Perincian biaya :

52.	Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
53.	Biaya proses-----	Rp.	50.000,-
54.	Panggilan -----	Rp	255.000,-
4	Redaksi-----	Rp	5.000,-
5	Materai -----	Rp.	6.000,-
	Jumlah -----	Rp	346.000,--

**Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima**

Abubakar Mansur, SH

Hlm 353



PUTUSAN

Nomor : 165/Pdt.G/2010/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Hlm 354

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara

Jumrah Tiningsih Binti H. Idris. umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Rt. 02/01 Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L A W A N

Ade Putra Irawan Bin Imran, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Polri (Polres Kabupaten Bima), bertempat tinggal di Rt. 04/02, Desa Teke Kecamatan Palibelo Kabupaten. Bima selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 04 Maret 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 165/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 04 Maret 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 10 Juli 2009 sesuai dengan Kutipan Akta

Hlm 355



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: 234/15/VII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima pada tanggal 10 Juli 2009;

5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Desa Teke selama 1 hari saja dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 1 orang anak laki-laki, namun sudah meninggal dunia;
6. Bahwa meskipun demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a.Tergugat tidak menjamin nafkah lahir bathin Penggugat sejak anak tersebut meninggal dunia sampai sekarang;
 - b. Orang tua Tergugat suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
5. Bahwa atas hal itu dan karena Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar menerima dan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM

J. PRIMER

- 9 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 10 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Hlm 356



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 165/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 15 Maret 2010 dan tanggal 23 Maret 2010 dan telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidak hadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil; Dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan sedikitpun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

- 1.Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :5272067005870001, tanggal 19 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kadus Naker Kpddkn dan Capuil. Kota Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
- 2.Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 234/15/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Barat. Kota Bima

Hlm 357

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama; 1. Abdul Hamid Bin ABakar. . 2. Anggriani Binti H.Idris, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- 1.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak namun telah meninggal;
- 2.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pernah berselisih dan bertengkar disebabkan ada kesalahan faham dengan usia kehamilan Penggugat;
- 3.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 8 bulan tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan Penggugat yang pergi tinggalkan Tergugat;
- 4.Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh orang tua-tua dan keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil; Dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum, Kota Bima, dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor; 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Hlm 359



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat salah faham dengan usia kehamilan Penggugat puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 8 bulan, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Hlm 360



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat yang suka salah faham tentang kehamilan Penggugat;
2. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 bulan sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Penggugat yang pergi tinggalkan Penggugat;
3. Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi

Hlm 361



rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan” antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak , sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130

وإن يترفقا يغن الله كلا من سعته

Hlm 362



Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing- masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (Jumhar Tiningsih Binti H. Idris) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Ade Putra Irawan Bin Irawan) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor:7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Adeputra Irawan Binti H. Idris) atas diri Penggugat (Jumhar Tiningsih Bin H. Idris);
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm 363



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 12 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1431 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf H. Ismail, SH** sebagai Ketua Majelis, Drs. Latif dan Dra. **Kartini** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Suhartati, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Drs. Latif

Dra. Kartini

Panitera Pengganti

Suhartati, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses-----	Rp.	50.000,-
3 .Panggilan -----	Rp	2.50.000,-
4 Redaksi-----	Rp	5.000,-
5 Materai -----	Rp.	6.000,-
Jumlah -----	-Rp	341.000,--

Hlm 364



BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor:203/Pdt.G/2010PA.BM

Sidang lanjutan II (kedua)

Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat Pertama yang dilangsungkan pada hari Senin 05 April 2009 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Saeni Binti Dulme, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak sekolah, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Bertempat tinggal di Rt. 15/05 Kelurahan Kolo Kecamatan. Asakota, Kota Bima selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L A W A N

Syafarudin Bin Arsyad, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan Tidak sekolah, Pekerjaan bertani, semula ghaib, sekarang bertempat tinggal di Dusun Bala, Desa Bala Kecamatan Wera Kabupaten. Bima selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Susunan persidangan sama dengan persidangan yang lalu;

Hlm 365



Selanjutnya, setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis kemudian para pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam ruang persidangan :

PENGUGAT : Datang menghadap sendiri kepersidangan;

TERGUGAT : Tidak datang menghadap kepersidangan:

Selanjutnya, Ketua Majelis Hakim menasehati Pengugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat untuk membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum; Selanjutnya, sesuai dengan agenda sidang yang lalu sidang hari ini untuk acara penambahan bukti. Dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pengugat menyatakan telah siap dengan bukti sebagai berikut:

Kemudian, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Peggugat lalu mengajukan bukti saksi yaitu:

Setelah itu dipanggil masuk dan menghadaplah saksi-saksi Pengugat yang ke dua dan atas pertanyaan Ketua Majelis, ia mengaku bernama :

1. Rais Bin H. Rahu, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima
2. Ramli Bin Sukran umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima setelah disumpah menurut tatacara agama islam saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Keterangan Saksi II (Rais Bin H. Rahu)

Majelis Hakim

Saksi

- Apakah saudara kenal Pengugat dan Ter - Ya. Saksi kenal. Pengugat dan Ter

Hlm 366



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugat?

gugat adalah suami isteri sah dan selama

meni

kah telah dikaruniai anak 2 orang ;

- Apakah saudara ada hubungan keluarga

- Tidak ada sebagai Tetangga

saja;

dengan Penggugat dan Tergugat ?

- Apa yang saudara ketahui tentang kondisi

- Setahu saksi Penggugat

danTer

si rumah tangga Penggugat danTergugat ?

gugat sering berselisih dan

berteng

kar disebabkan Tergugat tidak

menafkahi

Penggugat, dan Tegugat juga suka minuman

keras

Yang memabukkan;

- Apakah Penggugat dan Tergugat sudah

- Sudah diusahakan damai, tapi

tidak

diusahakan damai?

berhasil;

- Apakah Penggugat dan Tergugat masih

Setahu saksi sudah pisah

tempat

Serumah?

tinggal selama lebih kurang 4

tahun

tanpa nafakah lahir bathin;

- Bagaimana menurut saudara apakah ru-

- Sudah sulit;

mah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa

Hlm 367

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disatukan kemabli?

-Apakah masih ada lagi yang saudara saksi - Sudah cukup;
sampaikan?

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan dapat diterima sedangkan Tergugat tidak dapat diambil keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan;.

Keterangan Saksi I (Iskandar Bin Arsyad)

Majelis Hakim

Saksi

- Apakah saudara kenal Penggugat dan Ter - Ya. Saksi kenal. Penggugat dan Ter
gugat?
gat adalah suami isteri sah dan selama
meni
kah telah dikaruniai anak 1 orang anak
namun
sudah meninggal;

- Apa saudara ada hubungan keluarga - Tidak ada, hanya sebagai
tetangga;

dengan Penggugat dan Tergugat ?

- Apa yang saudara ketahui tentang rumah Setahu saksi Penggugat
danTergugat
tangga Penggugat dan Tergugat ?
karena sering berselisih dan bertengkar,
Tergugat suka pacaran lagi, bahkan
sekarang
kabarnya telah menikah liar lagi dengan wanita
lain

Hlm 368



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bahkan sudah punya seorang anak Perempuan;

- Apakah Penggugat dan Tergugat sudah
tidak

Sudah diusahakan damai, tapi

diusahakan damai?

berhasil;

- Apakah Penggugat dan Tergugat masih
tempat

Setahu saksi sudah pisah

Serumah?

tinggal selama lebih kurang 4

tahun

Tergugat tinggalkan kediaman

bersama;

- Bagaimana ana menurut saudara apakah ru-
mah tangga keduanya masih bisa disatukan?

- Sudah sulit;

-Apakah masih ada lagi yang mau disampaikan? - Sudah cukup;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan dapat diterima, sedangkan Tergugat tidak dapat diambil keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan; .

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan bukti apa-apa lagi serta berkesimpulan tetap pada gugatannya semula serta mohon putusan:

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka kembali untuk umum, lalu sidang diskhor untuk musyawarah Majelis Hakim dan kepada pihak yang berperkara dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Setelah Majelis Hakim bermusyawarah, sidang yang diskhor dicabut kembali dan kepada pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam ruang persidangan, dan selanjutnya Ketua

Hlm 369

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis membacakan dan menjatuhkan putusan Nomor :203/Pdt.G/2010/PA.BM.

yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili

- 1.Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
- 2.Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Safarudin Bin Arsyad) atas diri Penggugat (Saeni Binti Abdullah);
- 4 Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Setelah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis lalu sidang untuk perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian dibuat berita acara persidangan yang ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Suhartati, SH

Drs.H. Yusuf Ismail, SH, MH

Hlm 370

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan
Panitera Pengadilan

Drs. H. Yusuf Ismail, SH

Untuk salinan
Panitera Pengadilan

Drs. H. Yusuf Ismail, SH

Hlm 371



PUTUSAN

Nomor : 165/Pdt.G/2010/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara

Jumrah Tiningsih **Binti H. Idris.** umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat
Hlm 372



tinggal di Rt. 02/01 Kelurahan Manggemaci
Kecamatan Mpunda Kota Bima selanjutnya disebut
sebagai **PENGGUGAT**;

L A W A N

Ade Putra Irawan Bin Imran, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan
SLTA, Pekerjaan Polri (Polres Kabupaten Bima),
bertempat tinggal di Rt. 04/02, Desa Teke Kecamatan
Palibelo Kabupaten. Bima selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 04 Maret
2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register
Nomor : 165/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 04 Maret 2010 telah mengemukakan hal-
hal sebagai berikut:

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang
menikah pada hari Jum'at, tanggal 10 Juli 2009 sesuai dengan Kutipan Akta
Nikah Nomor: 234/15/VII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima pada tanggal 10 Juli 2009;
8. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang
tua Tergugat di Desa Teke selama 1 hari saja dan telah bergaul sebagaimana
layaknya suami isteri hingga dikaruniai 1 orang anak laki-laki, namun sudah
meninggal dunia;

Hlm 373



9. Bahwa meskipun demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir bathin Penggugat sejak anak tersebut meninggal dunia sampai sekarang;
 - b. Orang tua Tergugat suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
5. Bahwa atas hal itu dan karena Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar menerima dan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM

K. PRIMER

- 11 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 12 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Hlm 374



menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 165/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 15 Maret 2010 dan tanggal 23 Maret 2010 dan telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan sedikitpun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

- 1.Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :5272067005870001, tanggal 10 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kadus Naker Kpddkn dan Capuil. Kota Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
- 2.Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 234/15/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Barat. Kota Bima diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama; 1. Abdul Hamid Bin ABakar. . 2. Anggriani Binti H.Idris, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya

Hlm 375



secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 12 orang anak namun telah meninggal;
2. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pernah berselisih dan bertengkar disebabkan ada kesalahan faham dengan usia kehamilan Penggugat;
3. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 8 bulan tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan Penggugat yang pergi tinggalkan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh orang tua-tua dan keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Hlm 376



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum , Kota Bima, dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor; 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat salah pengertian dengan

Hlm 377



usia kehamilan Penggugat puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 8 bulan, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat yang suka salah faham tentang kehamilan Penggugat;
- 2 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 bulan sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;



3 . Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab kalaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;



Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan” antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak , sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130

وإن يترفقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing- masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (Jumhar Tiningsih Binti H. Idris) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Ade Putra Irawan Bin Irawan) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak

Hlm 380



dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor:7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Adeputra Irawan Binti H. Idris) atas diri Penggugat (Jumhar Tiningsih Bin H. Idris);
- 4 Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 12 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1431 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf H. Ismail, SH** sebagai Ketua Majelis, Drs. Latif dan Dra. **Kartini** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Suhartati , **SH**

Hlm 381



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya

Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Drs. Latif

Dra. Kartini

Panitera Pengganti

Suhartati, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses-----	Rp.	50.000,-
3 .Panggilan -----	Rp	2.85.000,-
4 Redaksi-----	Rp	5.000,-
5 Materai -----	Rp.	6.000,-
Jumlah -----	Rp	376 .000,--

Hlm 382



salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Untuk salinan
Panitera

Abubakar Mansur, SH

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima

Hlm 383

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor : 75/Pdt.G/2010/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara

Rukaya Binti Abdullah, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak ada Pekerjaan Urusan rumah tangga, Bertempat tinggal di Rt. 09/04 Desa Runggu Kecamatan. Belo Kabupaten Bima selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L A W A N

Adhar Bin Arsyad, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan bertani, semula ghaib, sekarang bertempat tinggal di Rt. 09/04, Desa Runggu Kecamatan Belo Kabupaten. Bima selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

-Pengadilan Agama tersebut;

-Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 384



-Telah mendengar keterangan Penggugat /kuasanya dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan lisan tertanggal 01 Pebruari 2010 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 75/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 01 Pebruari 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah hari Jum'at tanggal 11 Juni 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 156/15/VI/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo Kabupaten Bima pada tanggal 16 Juli 1996;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa meskipun demikian antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan:
 - a. Tergugat suka berjudi dan minum-minuman keras
 - b. Tergugat bersifat egois dan sulit diajak bermusyawarah;
 - c. Keluarga Tergugat suka campur rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, disamping itu juga Tergugat suka memukul dan menganiaya Penggugat hingga berbekas;
5. Bahwa sebagai puncaknya sejak bulan Desember 2004, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seijin Penggugat, sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan khabar berita dan tanpa ada Jaminan naqfkah lahir bathin kepada Penggugat sampai sekarang;

Hlm 385



6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu alamat dan keberadaan Tergugat namun tidak berhasil (ghaib)
7. Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas hal itu karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi menahan penderitaan ini serta merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM

L. PRIMER

15. Mengabulkan gugatan Penggugat;
16. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 75/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 04 Maret 2010 dan tanggal 15 Maret 2010 dan telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang jelas ;

Hlm 386



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan sedikitpun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

7 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :52.06.04/711281/0002/, tanggal 17 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas dan catatan sipil Kabupaten. Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;

8 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 156/15/VI/2004 tanggal 18 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo Kabupaten Bima dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama; 1. A. Gani Bin Hasan. 2. M. Nur Bin M. Ali, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

1.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah belum dikaruniai anak;

Hlm 387



2. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat suka berjudi dan minuman keras yang memabukkan;

3. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh orang tua-tua dan keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti

Hlm 388



bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten. Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor; 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat yang suka berjudi dan minuman keras yang memabukkan, puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat di pertahankan lagi;



Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat yang suka berjudi dan suka minuman ketras yang memabukkan;
- 2 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 tahun sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;
3. Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun

Hlm 390



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum

Hlm 391

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam yang juga menyebutkan” antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130

وإن يترفقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing- masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (Nurjanah Binti Umar) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Muhtar Bin Mahmud) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor:7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan

Hlm 392



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009
maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Adhar Bin Arsyad) atas diri Penggugat (Rukaya Binti Abdullah);
- 4 Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini sebesar Rp.376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

.Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 29 rabiul Akhir 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1431 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf H. Ismail , SH** sebagai Ketua Majelis, Drs. Latif dan Dra. **Kartini** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Suhartati , **SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Hlm 393



Drs. Latif

Dra. Kartini

Panitera Pengganti

Suhartati, SH

Perincian biaya :

55.	Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
56.	Biaya proses-----	Rp.	50.000,-
57.	Panggilan -----	Rp	150.000,-
4	Redaksi-----	Rp	5.000,-
5	Materai -----	Rp.	6.000,-
	Jumlah -----	Rp	241.000,--

PUTUSAN

Nomor :919/Pdt.G/2009/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara

Hlm 394



Nurmi Binti H. Arsyad. umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak sekolah,

Pekerjaan Urusan rumah tangga, Bertempat tinggal di Rt.

05/03 Dusun Karombo Desa Sangiang Kecamatan Wera

Kabupaten. Bima selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;

L A W A N

Idris Bin Abdullah, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan

bertani, bertempat tinggal semula di Desa Sangiang

Kecamatan Wera Kabupaten. Bima, sekarang tidak

diketahui alamatnya di seluruh Republik Indonesia

(Ghaib) selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

-Pengadilan Agama tersebut;

-Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

-Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 03

Nopember 2009 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan

Register Nomor : 919/Pdt.G/2009/PA.BM tanggal 29 Oktober 2009 telah

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA

1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang

menikah pada hari sabtu tanggal 17 September 1997 sesuai dengan Kutipan

Akta Nikah Nomor: 153/19/IX/1997;

2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah

kediaman bersama di Desa Sangiang, telah bergaul sebagaimana layaknya suami

Hlm 395



- isteri hingga dikaruniai 2 orang anak masing –masing bernama 1. Silfa (P) umur 10 tahun 2. Nurdaiyah (P) umur 7 tahun;
3. Bahwa, meskipun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
- Tergugat tidak menjamin nafakah lahir Penggugat;
 - Tergugat suka memncaci maki Penggugat dengan kata-kata dan kotor;
4. Bahwa samping itu juga Tergugat suka memukul dan menganiaya Penggugat hingga berbekas;
5. Bahwa sebagai puncaknya pada tahun 2004 Tergugat pergi dari kediaman bersama tanpa sepenegtahuan Penggugat, sejak saat itu Tergugat tidak lagi diketahui alamat dan keberadaannya (ghaib)
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu alamat Tergugat namun tidak berhasil, sejak saat itu Tergugat tidak lagi menjamin nafkah lahir bathin Penggugat sampai sekarang;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat, Penggugat menderita lahir bathin dan sudah tidak mencintai Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati oleh orang tua-tua dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas hal itu dank arena Penggugat sudah tidak sanggup lagi menahan penderitaan ini sewrta merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar



memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM

M. PRIMER

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat atas diri Penggugat ;
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

B. SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 919/Pdt.G/2009/PA.BM tanggal 11 Nopember 2009 dan tanggal 12 Desember 2009 telah dipanggil secara patut, dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan sedikitpun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

- 9 Formulir Permohonan Kartu Tanda Penduduk Nomor : - tanggal 15 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sangiang Kabupaten. Bima;
- 10 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 153/19/IX/1997 tanggal 17 September 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wera Kabupaten Bima dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama: 1. Lukman Bin.Abubakar 2. Rusdin Bin Mahmud, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- 1.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak ;
- 2.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga asering berselisih disebabkan Tergugat tidak mau mencari nafakah::
- 3.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat dan alamatpun tidak diketahui oleh Penggugat;
- 4.Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh saksi dan keluarga untuk bersabar, namun tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten. Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang

Hlm 399



Nomor; 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi-lagi karena antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah lebih kurang 5 tahun, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Hlm 400



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun lamanya sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;
- 2 Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Hlm 401



Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor; 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “ salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak , sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130

وإن يترفقا يغن الله كلا من سعته



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing- masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (Nurmi Binti H. Arsyad) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Idris Bin Abdullah) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor:7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1.Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
- 2.Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Idris Bin Abdullah**) atas diri Penggugat (**Nurmi Binti H. Arsyad**);
- 4.Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. ,-331..000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 23 Maret 2010 Masehi bertepatan dengan

Hlm 403



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Rabiul Akhir 1431 Hijriah oleh kami **Drs.Latif** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Kartini dan H. Muhlis** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Abd. Khayir, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis
ttd

Drs. Latif

Anggota Majelis
ttd

Dra. Kartini

Anggota Majelis
ttd

H. Muhlis, SH

Panitera Pengganti
ttd

Abd. Khayir, SH

Perincian biaya :

1.Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
2.Panggilan -----	Rp	290.000,-
3 Redaksi-----	Rp	5.000,-
4 Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah -----	Rp	331.000,--

Untuk salinan
Panitera

Hlm 404



Abubakar Mansur, SH

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

PUTUSAN

Nomor :937/Pdt.G/2009/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai**

Gugat antara

Safiah Binti Nurdin. umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTPA, Pekerjaan

Urusan rumah tangga, Bertempat tinggal di Rt. 19/07

Dese Teke Kecamatan Palibelo Kabupaten. Bima

selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

Hlm 405



Abdul Majid Bin Abubakar, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SD,
Pekerjaan bertani, bertempat tinggal semula di Desa Nata
Kecamatan Palibelo Kabupaten. Bima, sekarang tidak
diketahui alamatnya di seluruh Republik Indonesia
(Ghaib) selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

-Pengadilan Agama tersebut;

-Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

-Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 03
Nopember 2009 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan
Register Nomor : 937/Pdt.G/2009/PA.BM tanggal 03 Nopember 2009 telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA

- 1.Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang
menikah pada hari Jum'at tanggal 14 Pebruari 2003 sesuai dengan Kutipan Akta
Nikah Nomor: 30/18/II/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Belo Kabupaten Bima pada tanggal 20 Pebruari 2003;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung tinggal pisah namun
telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 1 sehingga
dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nurul Yaqina (P) umur 5 tahun;
- 3.Bahwa, pada bulan April 2004 atas kesepakatan bersama Tergugat pergi ke
Malaysia menjadi TKI, sejak kepergiannya tersebut hingga sekarang Tergugat
tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia (Ghaib);

Hlm 406



4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu alamat Tergugat namun tidak berhasil;

5. Bahwa, Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

6. Bahwa, atas hal itu dan karena Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi sehingga Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat ;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM

N. PRIMER

- 3 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 4 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas diri Penggugat ;
- 3 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

B. SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 937/Pdt.G/2009/PA.BM tanggal 12 Nopember 2009 dan tanggal 14 Desember 2009



telah dipanggil secara patut, dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan sedikitpun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 52.06.15/650980/0001, tanggal 10 Mei 2008, oleh Dinas dan catatan sipil Kabupaten. Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
- 2 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/18/II/2003 tanggal 20 Pebruari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo Kabupaten Bima dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama: 1. Mansur Bin.Niwu 2. Mansur Bin Yusuf, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

Hlm 408



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak ;
2. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga rukun saja, namun sejak Tergugat pergi tinggalkan Penggugat ke Malaysia untuk mencari nafakah, Tergugat tidak kembali tanpa berita dan nafakah lahi bathin Penggugat tidak mengetahui alamatnya;
3. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh saksi dan keluarga untuk bersabar, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah

Hlm 409

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten. Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor; 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi lagi karena antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah lebih kurang 5 tahun, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan

Hlm 410



Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun lamanya sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;
- 2 Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun

Hlm 411



1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor; 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “ salah satu pihak meninggalkan pihak

Hlm 412



lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130

وإن يترقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing- masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (Safiah Binti Nurdin) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Abd. Majid Bin Abubakar) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor:7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Hlm 413



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1.Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
- 2.Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Abd. Majid Bin Abubakar**) atas diri Penggugat (**Safiah Binti Nurdin**);
- 4.Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. ,-311..000 (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 22 Maret 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal1431 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf Ismail, SH,MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Kartini dan Drs. Latif** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Suhartati, **SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis
ttd

Drs. H.Yusuf Ismail, SH,MH

Hlm 414



Anggota Majelis
ttd

Drs. Latif

Anggota Majelis
ttd

Dra. Kartini

Panitera Pengganti
ttd

Suhartati, SH

Perincian biaya :

1.Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
2.Panggilan -----	Rp	270.000,-
3 Redaksi-----	Rp	5.000,-
4 Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah -----	Rp	311.000,--

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

Abubakar Mansur, SH

Hlm 415



Ketua Majelis

ttd

Drs. H.Yusuf Ismail, SH,MH

Anggota Majelis

Anggota Majelis

ttd

ttd

Drs. Latif

Dra. Kartini

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Musaddad, SH

Perincian biaya :

1.Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
2.Panggilan-----	Rp	195.000,-
3 Redaksi-----	Rp	5.000,-
4 Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah -----	Rp	236.000,--

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

Hlm 416



PUTUSAN

Nomor : 47/Pdt.G/2010/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Hlm 417

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai**

Gugat antara

Dewi Astuti Binti Kamran, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rt. 03/01 Desa Pela Kecamatan Monta Kabupaten. Bima, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L A W A N

Rusli Bin Anwar, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Rt. 01/01 Desa Pela Kecamatan Monta Kabupaten. Bima selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan lisan tertanggal 18 Januari Januari 2010 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 47/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 18 Januari 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

17. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 11 Januari 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 60/01/V/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta Kabupaten Bima pada tanggal 01 Mei 1996;

Hlm 418



18. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Desa Pela dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Irfan (L) umur 12 tahun;

19. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak tahun 2000, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan jaminan nafkah lahir bathin kepda Penggugat sampai sekarang;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

5. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah pecah hati dan menderita lahir bathin serta sudah tidak mencintai Tergugat;

6. Bahwa atas hal itu karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi menahan penderitaan ini serta merasa rumah tangga antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

8 .Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM

O. PRIMER

13 Mengabulkan gugatan Penggugat;

14 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat ;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Hlm 419



Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 47/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal dan tanggal 02 Perbuari 2010, tanggal 09 Perbuari 2010 dan telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan sedikitpun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

- 11 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 52.06.01/520776/0002, tanggal 06 September 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas dan catatan sipil Kabupaten. Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
- 12 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 60/01/V/1996 tanggal 1 Mei 2003 1996 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta Kabupaten.

Hlm 420



Bima dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama; 1.Dukri Bin Ado, 2 Yacub Bin H. Abdullah, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- 1.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Irfan;
- 2.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat yang suka menganiaya/menyakiti Penggugat hanya masalah sepele;
- 3.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 10 tahun tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;
- 4.Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh orang tua-tua dan keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten. Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor; 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang

Hlm 422



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 10 tahun, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat yang suka menyakiti Penggugat hanya karena masalah sepele;

Hlm 423

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 tahun sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;

3. Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab kalaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap

Hlm 424



dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan” antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak , sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130

وإن يترقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing- masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (Suprianti Binti Syafrudin)

Hlm 425



yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Dewi Astuti Binti Kamran) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor:7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Rusli Bin Anwar) atas diri Penggugat (Dewi Astuti Binti Kamran);
- 4 Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 01 Maret 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1431 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf H. Ismail , SH** sebagai Ketua Majelis, Drs. Latif dan Dra. **Kartini** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas

Hlm 426



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Suhartati, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis
ttd

Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH

Anggota Majelis
ttd

Drs. Latif

Anggota Majelis
ttd

Dra. Kartini

Panitera Pengganti
ttd

Suhartati, SH

Perincian biaya :

58.	Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
59.	Biaya proses-----	Rp.	50.000,-
60.	Panggilan -----	Rp	225.000,-
4	Redaksi-----	Rp	5.000,-
5	Materai -----	Rp.	6.000,-
Jumlah -----		Rp	316.000,-

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

Hlm 427



PUTUSAN

Nomor : 904/Pdt.G/2009/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara

Nuraini Binti H. A. Azis, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rt. 03 Dusun II Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten. Bima, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

Hlm 428



Julkifli Bin H. Hasan, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Guru Honorer, semula bertempat tinggal di Rt. 03 Dusun II Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten. Bima, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh Wilayah Republik Indonesia (ghaib) selanjutnya disebut Tergugat;

-Pengadilan Agama tersebut;

-Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

-Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan secara lisan tertanggal 26 Oktober 2009 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 940/Pdt.G/2009/PA.BM tanggal 26 Oktober 2009 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 570/06/I/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima pada tanggal 28 Desember 2002;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung tinggal pisah namun telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 1 orang anak yang bernama Riska (P) umur 6 tahun;
3. Bahwa setelah akat Nikah tersebut Tergugat lansung pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan alasan yang jelas, sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberukan kabar berita serta tidak diketahui lagi

Hlm 429



alamatnya (ghaib) dan Tergugat tidak pernah menjamin nafakah lahir bathin

Penggugat sampai sekarang;

4. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir bathin dan sudah tidak mencintai Tergugat;

5. Bahwa, Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga namun tidak berhasil;

6. Bahwa, atas hal itu dan karena Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi sehingga Penggugat bermaksud memutuskan perkawinan dengan Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM

P. PRIMER

- 5 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 6 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas diri Penggugat ;
- 3 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

B. SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 940/Pdt.G/2009/PA.BM tanggal 05 Nopember 2009 dan tanggal 05 Desember 2009

Hlm 430



telah dipanggil secara patut, dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan sedikitpun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

- 1.Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 52.06.02/701267/0002, tanggal 09 Mei 2007, oleh Dinas dan catatan sipil Kabupaten. Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
- 2.Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 570/06/I/2003 tanggal 28 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama Muhtar H. Hasan Spd.2. Drs. Abd. Malik H.A. Azis, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

Hlm 431



1. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak ;
2. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga rukun saja, namun tiba-tiba Tergugat pergi tinggalkan Penggugat sampai sekarang ini tanpa sebab dan tanpa alamat yang jelas;
3. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 7 tahun tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh saksi dan keluarga untuk bersabar, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Hlm 432



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten. Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor; 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi lagi karena antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah lebih kurang 7 tahun, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidat dapat dipertahankan lagi;

Hlm 433



Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 7 tahun lamanya sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;
- 2 Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh

Hlm 434



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor; 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “ salah satu pihak meninggalkan pihak

Hlm 435

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130

وإن يترقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing- masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (Nuraeni Binti H. A.Azis) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Julkifli Bin H. Hasan) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor:7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Hlm 436



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1.Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
- 2.Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Julkifli Bin H. Hasan**) atas diri Penggugat (**Nuraeni Binti H. A. Azis**);
- 4.Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. ,-236.000 (dua ratus tigapuluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 08 Maret 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal1431 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf Ismail, SH,MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Kartini** dan **Drs. Latif** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Suhartati, **SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H.Yusuf Ismail, SH,MH

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Drs. Latif

Dra. Kartini

Hlm 437



Panitera Pengganti

Drs. H. Musaddad, SH

Perincian biaya :

1.Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
2.Panggilan -----	Rp	195.000,-
3 Redaksi-----	Rp	5.000,-
4 Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah -----	Rp	236.000,--

Hlm 438



Abubakar mansur, SH

Hlm 439



PUTUSAN

Nomor : 55/Pdt.G/2010/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara

Nurjanah Binti Umar. umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak sekolah, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Bertempat tinggal di Rt. 11 Dusun Lawontu, Desa risa Kecamatan Woha Kabupaten. Bima selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

L A W A N

Mukhtar Bin Mahmud, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Rt. 09 Dusun Lawontu, Desa risa Kecamatan Woha Kabupaten. Bima selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat /kuasanya dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hlm 440



Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan lisan tertanggal 02 Maret 2010 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 158/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 02 Maret 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

20. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah sah pada tanggal 16 Mei 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 120/34/VI/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha Kabupaten Bima pada tanggal 16 Juli 1996;
21. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Desa Risa dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama 1. Heri (L) umur 13 tahun 2. Yuni (P) umur 3 tahun;
22. Bahwa meskipun demikian antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan:
 - a. Tergugat suka berjudi dan minum-minuman keras
 - b. Tergugat suka berpacaran lagi dengan perempuan lain;
 - c. Tergugat suka mengambil barang milik barang orang lain;
4. Bahwa, sebagai puncaknya sejak awal bulan Januari 2010, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seijin Penggugat, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal tanpa ada jaminan nafkah lahir bathin sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
6. Bahwa atas hal itu dank arena Penggugat sudah tidak sanggup lagi menahan penderitaan ini serta merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat

Hlm 441



sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar menerima dan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM

Q. PRIMER

23. Mengabulkan gugatan Penggugat;
24. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 158/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 04 Maret 2010 dan tanggal 15 Maret 2010 dan telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan sedikitpun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Hlm 442



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

- 13 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----, tanggal 23 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas dan catatan sipil Kabupaten. Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
- 14 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 120/34/VI/1996 tanggal 16 Juli 1996 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha Kabupaten. Bima dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama; 1. A. Gani Bin Hasan. 2. M. Nur Bin M. Ali, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak perempuan yang bernama Nabila;
2. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat yang suka mencuri, suka berjudi dan minuman keras yang memabukkan;
3. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;

Hlm 443



4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh orang tua-tua dan keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten. Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04

Hlm 444



Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor; 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat yang suka berjudi dan suka mencuri dan disamping itu Tergugat suka minuman keras yang memabukkan, puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara

Hlm 445



saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat yang suka mencuri dan suka minuman yang memabukkan;
2. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 bulan sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;
3. Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa

Hlm 446



penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan” antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak , sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan

Hlm 447



rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130

وإن يترفقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing- masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (Nurjanah Binti Umar) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Muhtar Bin Mahmud) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor:7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1.Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
- 2.Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Muhtari Bin Mahmud) atas diri Penggugat (Nurjanah Binti Umar);

Hlm 448



4 Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 29 rabiul Akhir 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1431 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf H. Ismail , SH** sebagai Ketua Majelis, Drs. Latif dan Dra. **Kartini** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Suhartati , **SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Drs. Latif

Dra. Kartini

Panitera Pengganti

Suhartati, SH

Perincian biaya :

61.	Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
62.	Biaya proses-----	Rp.	50.000,-
63.	Panggilan -----	Rp	150.000,-
4	Redaksi-----	Rp	5.000,-
5	Materai -----	Rp.	6.000,-

Hlm 449



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah -----Rp 241.000,--

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH

Anggota Majelis

Anggota Majelis

ttd

ttd

Drs. Latif

Dra. Kartini

Panitera Pengganti

ttd

Suhartati, SH

Hlm 450

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

64.	Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
65.	Biaya proses-----	Rp.	50.000,-
66.	Panggilan -----	Rp	150.000,-
4	Redaksi-----	Rp	5.000,-
5	Materai -----	Rp.	6.000,-
	Jumlah -----	Rp	241.000,--

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

Hlm 451



PUTUSAN

Nomor : 25/Pdt.G/2010/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara

Rosidah Binti Alwi, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Bertempat tinggal di Rt. 08/03 Desa Belo, Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L A W A N

Ady Saputra Bin Alwi, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Rt. 24/03 Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

Hlm 452



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 11 Januari 2010 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 25/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 11 Januari 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Banten pada tanggal 07 Nopember 2007;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kontrakan di Jakarta dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 1 orang anak, namun sudah meninggal;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak bulan April 2008 sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat suka pacaran bahkan sudah menikah lagi tanpa seijin Penggugat;
 - b. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir bathin Penggugat;
 - c. Tergugat bersifat egois dan sulit diajak bermusyawarah;
4. Bahwa sejak bulan April 2008 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ;
- 5 .Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua-tua dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

Hlm 453



6. Bahwa atas hal itu dan karena Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM

R. PRIMER

- 7 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 8 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas diri Penggugat ;
- 3 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

B. SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

1

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 25/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 14 Januari 2010 dan tanggal 22 Januari 2010 dan telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang jelas ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan sedikitpun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

1. Foto Kopy Kartu tanda penduduk Nomor: 52.06.15/180457/0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bima pada tanggal 24 Agustus 2008 diberi tanda p.1;
2. Foto Kopy Kutipan Akta Nikah tanpa Nomor yang dikeluarkan pada tanggal 07 Nopember 2007 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan. Tangerang Kota Tangerang dan diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama; Iskandar Arsyad, 2. Alwi Bin Hamzah, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak namun sudah meninggal



2. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat yang suka pacaran, bahkan sekarang telah nikah liar lagi dengan wanita lain tanpa setahu Penggugat;

3. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 1½ tahun tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh orang tua-tua dan keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti

Hlm 456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten. Dan Kota Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor; 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat yang suka pacaran lagi bahkan telah menikah liar dengan perempuan lain, puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 1½ tahun, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi;

Hlm 457

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat yang suka pacaran, bahkan sekarang telah nikah lagi dengan wanita tanpa setahu Penggugat;
2. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1½ tahun sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;
3. Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun

Hlm 458



1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang juga menyebutkan” antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130

وإن ينفقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing- masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (Rosidah Binti Alwi) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Ady Saputra Bin Alwi) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor:7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Hlm 460

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

3. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
4. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Ady Saputra Bin Alwi) atas diri Penggugat (Rosidah Binti Alwi);
- 4 Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 09 Perbuari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar1431 Hijriah oleh kami **Drs.Latif** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Kartini dan H. Muhlis, SH** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Abdul Khayir, **SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis
ttd

Drs. Latif

Anggota Majelis
ttd

Anggota Majelis
ttd

Hlm 461



Dra. Kartini

H. Muhlis,

SH

Panitera Pengganti
ttd

Abdul Khayir, SH

Perincian biaya :

67.	Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
68.	Biaya proses-----	Rp.	50.000,-
69.	Panggilan -----	Rp	175.000,-
3	Redaksi-----	Rp	5.000,-
4	Materai -----	Rp.	6.000,-
	Jumlah -----	Rp	266.000,--

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

Hlm 463

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor; 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “ salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

PUTUSAN

Nomor : 1124/Pdt.G/2009/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara

Dewi Sartika Binti M. Sidik, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Ppekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. Blimbing No. 5 RT. 08/03 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

Hlm 466



Ariyanto Bin Ngalim, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan
Honorar, bertempat tinggal di rumah Bapak Firdaus di Jln Ir.
Soetami Rt. 05/02 . Kelurahan Rabadompu Barat,
Kecamatan. Raba, Kota Bima selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 21
Desember 2009 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan
Register Nomor : 1124/Pdt.G/2009/PA.BM tanggal 21 Desember 2009 telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.Bahwa Penggugat dan Tergugat badalah pasangan suami isteri sah yang
menikah pada hari ahad tanggal 29 Oktober 2000 sesuai dengan Kutipan Akta
Nikah Nomor; 924/19/IX/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan.RasanaE Kabupaten. Bima pada tanggal tanggal 30 Oktober 2000;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman bersama
dikelurahan Raba Dompu Barat dan dan telah bergaul sebagaimana layaknya
suami isteri hingga dikaruniai 2 orang anak yang bernama I. Sabrina Yantika
Kusuma Putri (P) umur 9 tahun, 2 Mei Bilah Dwi Nur Faizah (P) umur 5 tahun;
- 3..Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan
rukun dan damai namun sejak tahun 2003 antara Peggugat dan Tergugat sering
diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 - a. Tergugat tidak menjamin nafkah belanja Penggugat;

Hlm 467



- b. Tergugat bersifat egois dan sulit diajak bermusyawarah;
- c. Tergugat tidak suka dengan keluarga Penggugat;
- d. Tergugat suka mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat;
4. Bahwa sejak tanggal 5 Mei 2009 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal tanpa ada jaminan lahir bathin sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
6. Bahwa atas hal itu karena Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi sehingga Penggugat menderita lahir bathin, dan bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar, menerima memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM

A.PRIMER

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat atas diri Penggugat ;
- 3.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

B.SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 1124/Pdt.G/2009/PA.BM tanggal 29 Desember 2009, tanggal 06 Januari 2009, telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan bahwa Tergugat suka pacaran lagi dengan wanita lain yang bernama Ulfa, dan puncaknya sejak bulan Mei 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

- 15 Foto Kopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5272026212720002 yang dikeluarkan oleh Kadis KPDDKN dan CAPIL Kota Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan diberi tanda P.1;
- 16 Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 921/19/XI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Kabupaten. Bima tanggal 30 Oktober 2009 yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Hlm 469

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama Jaleha Binti Daniel, 2. Syafrudin Bin Yusuf, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- 17 Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak ;
- 18 Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat, bahkan Tergugat suka pacaran lagi dengan wanita lain;
- 19 Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 6 bulan tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati oleh saksi dan keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya sudah tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hlm 470



Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kota. Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Hlm 471



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat, dan suka pacaran lagi dengan wanita lain, puncaknya sejak bulan Mei 2009 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir bathin sehingga Penggugat merasa menderita lahir batin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- 1 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat, bahkan suka pacaran lagi dengan wanita lain;
- 2 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 6 bulan lamanya sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;

Hlm 472



3 . Penggugat telah dinasehati oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;



Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan” antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak , sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130

وإن يترفقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing- masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (Dewi Sartika Binti M. Sidik) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Aryanto Binti Ngalm) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh

Hlm 474



karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor:7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang No: 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

5. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
6. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
7. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Aryanto Bin Ngalim**) atas diri Penggugat (**Dewi Sartika Binti M. Sidik**);
8. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. ,-241.000 (dua ratus empat puluh satu satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 11 Januari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram1431 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf Ismail, SH,MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Kartini dan Drs. Latif** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Suhartati, **SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm 475



Ketua Majelis

Drs. H.Yusuf Ismail, SH,MH

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Drs. Latif

Dra. Kartini

Panitera Pengganti

Suhartati, SH

Perincian biaya :

70.	Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
71.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
72.	Panggilan -----	Rp	150.000,-
3	Redaksi-----	R	5.000,-
4	Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah -----	Rp	241.000,-

Hlm 476



Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama bima

Abubakar Mansur, SH

PUTUSAN

Nomor : 1083/Pdt.G/2009/PA.BM

Hlm 477

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara

Rosmawati Binti Marjuki, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. Bandeng di Rt. 04/02 Kelurahan Tanjung Kecamatan RasanaE Barat, Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

Jeferin Bin M. Jain, umur 32 tahun, agama Islam, SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Rt. 09/03 gang Temba Saleko. Kelurahan Sarae, Kecamatan. RasanaE Barat, Kota Bima selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 07 Desember 2009 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 1083/Pdt.G/2009/PA.BM tanggal 07 Desember 2009 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm 478



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. .Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2002 sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: K/PW.01/69/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima pada tanggal 07 Desember 2009;
- 2.Bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- 3.Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai namun sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Teergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - Tergugat tidak menjamin lahir bathin Penggugat;
 - Tergugat suka berpacaran bahkan sudah menikah lagi;
 - Tergugat suka minum-minuman keras;
- 4.Bahwa disamping itu juga Tergugat suka memukul Penggugat dan menganiaya Penggugat hingga berbekas;
- 5.Bahwa sebagai puncaknya sejak bulan Januari 2008 Tergugat petrgi meninggalkan Penggugat sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal tanpa ada jaminan lahir bathin sampai sekarang;
- 6.Bahwa atas hal itu karena Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi sehingga Penggugat menderita lahir bathin, maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
- 7 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar, menerima memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hlm 479

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM PETITUM

A.PRIMER

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat atas diri Penggugat ;
- 3.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 1083/Pdt.G/2009/PA.BM tanggal 11 Desember 2009, tanggal 22 Desember 2009, dan tanggal 29 Desember 2009 telah dipanggil secara patut, dan resmi dan ketidak hadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan bahwa sejak Tergugat menikah liar lagi dengan wanita lain, sejak itu pula Tergugat tidak datang kepada Penggugat tanpa ada jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

20 Surat Keterangan Domisili Nomor: 479/01/1004/1/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tanjung tanggal 04 Januari 2010 yang telah diberi tanda P.1;

Hlm 480



21 Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K/I/PW.I/69/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima tanggal 07 Desember 2009 yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama Hafsah Binti Umar, 2. Ahmad Bin Umar, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

22 Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah belum dikaruniai anak ;

23 Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat yang suka minuman keras, suka berpacaran bahkan sekarang telah menikah liar lagi dengan perempuan lain tanpa setahu Penggugat;

24 Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati oleh saksi dan keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Hlm 481



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kota. Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah

Hlm 482



terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat yang suka mabuk, dan suka pacaran lagi dengan wanita lain, bahkan sekarang telah menikah liar lagi dengan lain perempuan lain puncaknya sejak tahun awal tahun 2008 yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir bathin sehingga Penggugat merasa menderita lahir batin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- 1 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat yang suka mabuk dan bahkan telah nikah liar lagi dengan wanita lain;
- 2 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun lamanya sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;
- 3 . Penggugat telah dinasehati oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi



rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor; 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “ salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak , sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130

وإن يترقا يغن الله كلا من سعته

Hlm 485



Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing- masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (Rosmawati Binti Marjuki) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Jefrin Bin M. Jain) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor:7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

9. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
10. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
11. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Jefrin Bin M. Jain**) atas diri Penggugat (**Rosmawati Binti Marjuki**);
12. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. ,-291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 04 Januari 2010 Masehi bertepatan dengan

Hlm 486



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Muharram 1431 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf Ismail, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Kartini dan Drs. Latif** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Suhartati, **SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Drs. Latif

Dra. Kartini

Panitera Pengganti

Suhartati, SH

Perincian biaya :

73.	Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
74.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
75.	Panggilan -----	Rp	200.000,-
3	Redaksi-----	R	5.000,-
4	Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah -----	Rp	291.000,-

Hlm 487



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 488

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 488